



**IMPLEMENTASI *COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY* DALAM
MEMULIHKAN TRAUMA PELECEHAN SEKSUAL PADA REMAJA
DI UPT PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)
KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

Oleh:

RAHMA NOVIA DILA

NIM : 12040224178

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebriantias KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampen - Pekanbaru 28293 PG Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web:www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sg@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rahma Novia Dila
NIM : 12040224178
Judul : **Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru**

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2024



Prof. Infor Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP. 081118 200901 1 006

Tim Penguji,

Ketua/ Penguji I

Zulamri, S.Ag, MA
NIP. 19740702 200801 1 009

Penguji III

Rahmad, S.Pd., M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701010 200701 1 051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rahma Novia Dila
 NIM : 12040224178
 Judul : **Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja Di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 7 Desember 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Reizki Maharani, M.Pd
 NIP. 199305222020122020

Penguji II,

Dr. Azni M. Ag
 NIP. 197010102007011051

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rahma Novia Dila

Nim : 12040224178


Judul Skripsi : Implementasi *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A

NIP.197407022008011009

Pekanbaru,.....
Pembimbing,


Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS

NIP. 19720429 200501 1004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Rahma Novia Dila

NIM : 12040224178

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: (**Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja Di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru**) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 23 April 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Rahma Novia Dila
NIM. 12040224178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Rahma Novia Dila**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Rahma Novia Dila (12040224178)** dengan judul "**Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja Di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing



Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS

NIP. 19720429 200501 1004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahma Novia Dila (2024) : Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru. UPT PPA di Kota Pekanbaru ini merupakan sebuah instansi yang berada dibawah naungan Provinsi Riau sebagai subjek penelitian karena instansi ini melindungi para perempuan di kalangan anak-anak, remaja dan dewasa dan memiliki sebuah pemeriksaan dan pemulihan khusus. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana implementatif *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dalam pemulihan trauma pelecehan seksual pada remaja di UPT PPA? dan Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan teknik CBT pemulihan trauma pelecehan seksual pada remaja di UPT PPA?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemaparan menggunakan kata-kata atau kalimat yang telah diperoleh serta memperoleh kesimpulan, kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan rangkaian kalimat. Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara menyimpulkan bahwa adanya terapi perilaku kognitif ini bertujuan agar korban yang memiliki riwayat trauma mampu menganalisa pikiran serta mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar menjalankan aktivitas sehari-hari seperti orang normal pada umumnya. Pelaksanaan CBT dilakukan dengan cara menyusun sesi-sesi untuk klien yang melakukan pemulihan seperti analisis fungsional klinis, pelatihan keterampilan, pemaparan, relaksasi, *cognitive restructuring* (perilaku kognitif), pengaturan diri, aktivasi perilaku, pengaturan emosi psikologi positif, penerimaan. Hambatan yang dialami selama sesi pemulihan CBT ini dikarenakan klien tidak memiliki persiapan diri untuk menghadapi banyaknya sesi pemulihan. Mereka yang perlu pemulihan dengan psikolog beranggapan bahwa hanya sekali pertemuan sudah dinyatakan sembuh dengan menggunakan CBT ini.

Kata Kunci : Implementasi, Cognitive Behavioral Therapy, Memulihkan, Trauma Pelecehan Seksual, UPT PPA Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rahma Novia Dila (2024)

: *Implementation Of Cognitive Behavioral Therapy in Recovering Trauma From Sexual Harassment in Adolescents at UPT PPA (Protection of Women and Children) Pekanbaru City*

This research was conducted to explain the implementation of Cognitive Behavioral Therapy in Recovering the Trauma of Sexual Abuse in Adolescents at the UPT PPA (Protection of Women and Children) Pekanbaru City. UPT PPA in Pekanbaru City is an agency under the auspices of Riau Province as a research subject because this agency protects women among children, adolescents and adults and has special examination and recovery services. The problem formulation is: How is Cognitive Behavioral Therapy (CBT) implemented in recovering from the trauma of sexual abuse in adolescents at UPT PPA? and What are the inhibiting factors in implementing CBT techniques for recovering from sexual abuse trauma among adolescents at UPT PPA? This research uses a qualitative method by presenting using words or sentences that have been obtained and drawing conclusions, then the data is analyzed using a series of sentences. The results of research conducted using interviews concluded that cognitive behavioral therapy aims to enable victims who have a history of trauma to analyze their thoughts and adapt to their environment in order to carry out daily activities like normal people in general. Implementation of CBT is carried out by arranging sessions for clients who are recovering, such as clinical functional analysis, skills training, exposure, relaxation, cognitive restructuring (cognitive behavior), self-regulation, behavioral activation, positive psychological emotional regulation, acceptance. The obstacles experienced during CBT recovery sessions are because clients do not have the preparation to face many recovery sessions. Those who need recovery with a psychologist assume that just one meeting will make them cured using CBT.

Keywords : *Implementation, Cognitive Behavioral Therapy, Recovering, Trauma from Sexual Harassment, UPT PPA Pekanbaru City*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah tiada kata lain selain mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat islam.

Pada kesempatan kali ini, telah terciptanya bagi penulis sebuah skripsi dengan tujuan untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “**Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru**”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Dr. Drs. H. Arwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Bapak Zulamri, S.Ag., M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Rosmita, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS selaku Dosen Pembimbing bagi penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan perhatian serta bantuannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibu Dra.Silawati, M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan serta dukungan agar terselesainya skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Bimbingan dan Konseling Islam yang telah berjasa dan menyediakan waktunya untuk penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Kepada orang tua tercinta ayahanda Khairul Sahbana dan Ibunda Jumilah yang telah memberikan banyak dukungan, memberikan motivasi, selalu ada setiap saat untuk si penulis dan memberikan seluruh kasih sayang serta senantiasa selalu mendo'akan kesuksesan untuk anak-anaknya. Penulis tidak mampu membalas segala perbuatan kebaikan dan jasa ayahanda dan ibunda, penulis hanya dapat memohon dan mendo'akan segala kebaikan dan balasan terbaik untuk didunia serta akhirat.
12. Kepada pak Amirrudin Simanjuntak (Paman) yang telah mengarahkan, membimbing serta memberikan banyak dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
13. Teman seperjuangan dari SMA yakni Aisyah(Inda Octari), orang yang pertama kali membantu saya agar bisa kuliah di UIN SUSKA RIAU ini. ia memiliki peran penting dalam hidup penulis, walaupun sudah jarang bertemu tetapi dialah orang yang selalu penulis ingat atas bantuan serta dukungan yang diberikan kepada si penulis.
14. Abang Arifandi S.Sos selaku saudara dekat yang telah memberikan arahan, dukungan ataupun saran untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-Teman seperjuangan terutama Laddies yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan saran, dukungan, selalu ada ketika saling membutuhkan, dan suka duka selalu bersama mengenai proses penyelesaian skripsi ini.
16. Tidak lupa dengan orang-orang istimewa yang selalu ada ketika melakukan bimbingan ataupun proses penelitian dan saling memperjuangkan gelarnya Selvia Ramadani, Syafitri Febrizalti, dan Muhammad Dede Kusmana telah menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Dan tidak lupa pula untuk mengapresiasi kepada penulis yakni Rahma Novia Dila yang mampu menghadapi sulitnya proses mengejar sebuah gelar dengan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat serta usaha dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menyadari banyaknya kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Diakhiri dengan rasa syukur yang tak terhingga, semoga skripsi ini bermanfaat serta adanya tambahan sebuah ilmu bagi pembaca untuk kedepannya dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 21 April 2024

Penyusun

Rahma Novia Dila

12040224178

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	6
1.2.1 Trauma.....	7
1.2.2 Pelecehan Seksual.....	7
1.2.3 <i>Cognitive Behavioral Therapy</i> (CBT)	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Trauma	13
a. Ciri-Ciri Trauma.....	15
b. Faktor Trauma.....	16
c. Gangguan Sosial Trauma	17
d. Dampak Traumatis Korban Pelecehan Seksual	17
2.3.2 Pelecehan Seksual	19

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual	20
b. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual	20
c. Dampak Pelecehan Seksual	21
d. Hambatan Korban Pelecehan Seksual Untuk Mendapatkan Bantuan	21
2.3.3 Pemulihan Trauma Menggunakan Teknik <i>Cognitive Behavioral Therapy</i> (CBT)	22
a. Pemulihan	22
b. Pemulihan Trauma dengan <i>Cognitive Behavioral Therapy</i>	23
2.3 Konsep Operasional	29
2.4 Kerangka Pemikiran	30
2.5 Kerangka Pemikiran	30
BAB III.....	32
METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian.....	32
3.1.2 Jenis dan Sifat Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2.2 Waktu Penelitian	33
3.3 Sumber Data Penelitian.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Validitas Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV.....	38
GAMBARAN UMUM	38
4.1 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.....	38
4.2 Visi dan Misi	39
4.3 Struktur Organisasi.....	40
4.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	40
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	41
(UPT PPA) DPPAPKB PROVINSI RIAU	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Petugas	42
4.4.1 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.....	42
BAB V	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Hasil Penelitian	46
5.1.1 Proses Penerimaan Klien Sebelum Melakukan Pemulihan Trauma Pelecehan Seksual.....	46
5.1.2 Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Pemulihan Trauma Pelecehan Seksual.....	55
5.1.3 Hambatan Ketika Melakukan Pemulihan Trauma Melalui Cognitive Behavioral Therapy.....	62
5.2 Pembahasan Penelitian.....	63
5.2.1 Mengidentifikasi Klien Melalui <i>Assesment</i> yang Lengkap.....	63
5.2.2 Tahapan Sesi Pemulihan Trauma Pelecehan Seksual dengan CBT	68
5.2.3 Hambatan Ketika Melakukan Pemulihan Trauma Cognitive Behavioral Therapy.....	86
BAB VI.....	91
PENUTUP.....	91
6.1 Kesimpulan	91
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	95
Dokumentasi Penelitian	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 1.2 Struktur Organisasi.....	49



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Hasil Penelitian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus pelecehan seksual ini sering terjadi di Indonesia yang menjadi korban utama adalah remaja perempuan. Pelecehan seksual sudah tidak asing lagi di negara ini baik di daerah pedalaman, pedesaan ataupun perkotaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di lingkungan yang bersifat umum dan juga di sekolah, kantor dll.¹ Di era globalisasi ini peristiwa tersebut sangat rentan terjadi dan meluas dengan adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat melalui media misalnya di sosial media *Facebook, Instagram, Youtube, Twitter dan Tiktok*. Seiring perkembangan teknologi kita sebagai makhluk sosial mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar kita tidak tertinggal jauh dengan negara-negara yang lain. Seharusnya kita juga pandai mana yang baik dan juga yang buruk. Tetapi banyak para remaja yang terjerumus ke perilaku yang menyimpang dan menyebabkan pelecehan atau kekerasan kemungkinan terjadi.² Mereka sembarangan membuka situs-situs dewasa dan kapanpun mereka bisa membukanya. Kasus pelecehan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang telah di lansir dari data PBB secara global, 1 dari 3 atau 35% remaja perempuan pernah mengalami pelecehan seksual. Biasanya pelaku yang berbuat pelecehan tersebut berasal dari orang terdekat. Beberapa studi menyebutkan bahwa ada 73% hingga 78% pelecehan dilakukan secara paksa oleh pasangan sendiri atau kerabat dekat seperti keluarganya sendiri. Tidak hanya dari kerabat sendiri, bahwasanya banyak yang menjadi korban adalah remaja yang masih duduk dibangku sekolah penyebabnya adalah adanya jalinan hubungan asmara dan telah menyimpang kepada kasus tindak asusila yakni pemaksaan pelaku untuk melakukan perbuatan seksual kepada korban.³

Pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku yang sangat tidak diinginkan sehingga seseorang yang menjadi korban pelecehan merasa terganggu serta terancam. Pelecehan seksual lebih bersifat memaksa untuk

¹ Suprihatin, *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia*, Jurnal Studi Gender, 13,2(2020) : 413 – 434

² Muhammad Putra Dinata Saragi dkk, *Pemulihan Trauma : Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23,1(2023) : 746-751

³ Kayus Kayouwan Leoleba, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, Jurnal Esensi Hukum, 2,1(2020) : 27-48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kegiatan seksual dengan tujuan untuk memenuhi hawa nafsu pelaku. Pelecehan seksual adalah sebuah pengalaman terburuk yang dialami oleh seseorang yang menimbulkan luka fisik dan juga luka batin sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa disembuhkan. Perbuatan seksual tidak hanya melalui perilaku, tetapi ada juga melalui verbal atau ucapan yang memiliki unsur seksual.⁴ Pada umumnya, korban menjadi tidak terbuka apa yang terjadi pada dirinya serta adanya ketakutan karena akan menjadi sasaran pelecehan seksual. Mereka diam dan tidak mau berbicara dengan kerabat baik teman atau keluarga. sehingga untuk proses penyembuhan korban akan sulit ketika ada suatu penyangkalan dari institusi, ketidakpercayaan serta menyalahkan korban.⁵ Remaja yang seharusnya menjadi orang berguna bagi masa depan kini menjadi sasaran empuk untuk melakukan kegiatan seks. Remaja masa kini perlu diberi arahan yang baik agar mereka tumbuh dan berkembang demi terciptanya negara maju dimasa depan. Masa remaja merupakan masa untuk bersenang-senang dengan teman sekitarnya, bebas dan tidak adanya ikatan atau larangan orang lain untuk melakukan sesuatu. Remaja juga bebas untuk mengapresiasi diri dan idenya untuk kemajuan bangsa. Tetapi tidak seindah itu, mereka malah memiliki pengalaman yang buruk dan masa depannya hancur.⁶

Peristiwa ini terjadi ketika pelaku memiliki kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan yang dimaksud adalah ia bisa berbuat apa saja yang dia inginkan, jika keinginannya tidak terpenuhi maka pelaku akan mengancam korban tersebut sehingga korban tidak berdaya dan hanya pasrah dengan dirinya.⁷ Korban yang mengalami peristiwa tersebut akan terkena dampak psikisnya secara berkepanjangan serta rentan mengalami trauma. Trauma merupakan suatu kecemasan yang dialami seseorang akibat peristiwa lingkungan serta berusaha untuk mengatasi, menghindari, dan stress fisik maupun emosi yang tidak seperti orang normal pada umunya. Peristiwa trauma bisa berupa kekerasan yang dapat mengancam jiwa seseorang yang dianggap sebagai pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu. Setiap manusia

⁴ Aries Dirgayunita, *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan*, Journal An-nafs : Vol.1 No.2 Desember 2016

⁵ N. Triwijati, *Pelecehan Seksual Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, 2020

⁶ Esmu Diah Purbararas, *Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja*, Jurnal ETIMAIYA, Volume 2 No.1 , Januari-Juni, hlm 63-68

⁷ Suprihatin, *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia*, Jurnal Studi Gender, 13,2(2020) : 413 – 434

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasti memiliki peristiwa di masa lalu.⁸ Ada yang memiliki pengalaman baik dan pengalaman yang buruk. Seseorang yang memiliki pengalaman buruk pasti menimbulkan trauma berkepanjangan.

Trauma atau PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) dapat menyerang siapa saja yang telah mengalami kejadian traumatis serta tidak memandang usia seseorang dan jenis kelaminnya. Korban pelecehan seksual biasanya tidak hanya mengalami rasa trauma yang sangat parah, tetapi juga diikuti dengan depresi, fobia, cenderung mengalami mimpi buruk serta rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Dampak traumatis pada korban kemungkinan adanya dorongan keinginan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Tetapi tidak semua remaja perempuan menginginkan hal tersebut.⁹

Kebanyakan dari mereka pasti ada keinginan untuk belajar atau kursus bela diri, menerima keadaan diri sendiri, mencari psikoterapi yang mampu untuk menyembuhkan rasa traumanya. Bagi mereka menghilangkan rasa trauma merupakan suatu hal sulit karena ketika menjalani aktivitas sehari-hari mereka selalu terbayang kejadian tersebut sehingga mereka tidak mudah untuk melupakan kejadian yang mereka alami. Peristiwa trauma juga berdampak pada mental mereka misalnya memiliki rasa takut yang besar terhadap laki-laki serta memiliki rasa kekecewaan.¹⁰

Tidak hanya berdampak pada mental, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosialnya seperti adanya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut berinteraksi karena akan terlibat lagi dalam pergaulan yang tidak sehat. Bisa disimpulkan peristiwa yang tidak diinginkan tersebut dipastikan akan terus meningkat jika tidak segera di tangani serta ditanggulangi secara optimal. Maka dari itu, para korban terutama remaja perlu memiliki sikap terbuka, jangan takut untuk bercerita. Apabila pelaku mengancam maka akan segera ditindaklanjuti melalui hukum.¹¹

⁸ Rinna Kasenda Yuanita (2023), *Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.7 No.1 hlm 779-784

⁹ Aries Dirgayunita (2016), *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan*, Journal An-nafs : Vol.1 No.2

¹⁰ Idat Muqodas (2011), *Cognitive-Behavior Therapy : Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia*, hlm 1-22

¹¹ Muhammad Putra Dinata Saragi dkk (2023), *Pemulihan Trauma : Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23,1: 746-751

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trauma yang dirasakan oleh remaja harus segera disembuhkan agar mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Banyaknya remaja mengalami trauma kompleks yang mencakup masalah regulasi dalam domain pengaruh, keterikatan, perilaku, biologi, kognisi, dan persepsi.¹²

Adapun metode penyembuhan yang dilakukan dengan menggunakan Terapi Kognitif Behavior berfokus pada trauma. CBT merupakan sebuah metode yang sangat mendukung untuk menangani remaja korban pelecehan seksual. Sudah diakui secara luas pengobatan trauma remaja terkait pengalaman seks yang mereka alami. CBT mampu mengatasi berbagai faktor yang berdampak pada kejadian seks ini termasuk, pemaksaan psikologis, adanya keinginan bunuh diri, melarikan diri, serta luka yang dirasakan akibat pelecehan seksual. Sasaran terapi ini adalah remaja yang memiliki riwayat trauma serta mengalami gangguan stress pasca trauma (PTSD), baik memenuhi kriteria diagnostik lengkap maupun tidak. Selain itu, remaja yang mengalami PTSD disertai dengan rasa cemas, depresi, dan terlibat rasa sedih traumatisnya juga dapat memperoleh manfaat dari pengobatan ini. Remaja yang mengalami trauma dan disembuhkan melalui CBT berusia 16-19 tahun.

CBT adalah sebuah model psikoterapi khusus yang mengalami peristiwa kehidupan traumatis. Sebuah model pengobatan berbasis komponen yang menggabungkan intervensi sensitif trauma dengan prinsip perilaku kognitif, keluarga, dan humanistik.¹³

Terdapat sebuah lembaga yang menangani kasus pelecehan seksual yang dialami oleh remaja bernama Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). UPT PPA merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang berfungsi menangani dan mendampingi kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. Tempat ini menjadi sebuah tempat penelitian karena penulis telah melakukan observasi langsung di lapangan dan sangat sesuai dengan penelitian yang berjudul “Implementasi *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Lembaga UPT PPA ini memiliki 2 konselor yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak yaitu memberikan sosialisasi

¹² Esmu Diah Purbararas, *Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja*, Jurnal ETIMAIYA, Volume 2 No.1 , Januari-Juni, hlm 63-68

¹³ Idat Muqodas (2011), *Cognitive-Behavior Therapy : Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia*, hlm 1-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyuluhan dan bantuan penanganan kepada korban kekerasan. Salah satu teknik yang digunakan untuk menangani trauma pada korban pelecehan atau kekerasan seksual disini adalah teknik CBT, yang mana teknik tersebut sering digunakan khusus untuk trauma korban pelecehan seksual. Dalam melaksanakan pemulihan trauma menggunakan CBT, psikolog terlebih dahulu menjalin erat interaksi dengan korban agar pemulihan tetap lancar. Psikolog ataupun konselor harus lebih mengetahui apa saja yang dirasakan oleh korban ketika mengalami trauma, mengidentifikasi pikiran serta perasaannya, memperbaiki perilaku yang negatif mengarah ke hal yang positif.¹⁴

Ketika melaksanakan sesi konseling pada remaja yang mengalami trauma, konselor menggunakan kolaborasi teknik CBT dengan teknik konseling lainnya. Sesi konseling traumatik ini dilakukan di ruangan khusus dan hanya korban dan psikolog saja atau secara empat mata karena khawatir identitas korban akan tersebar luas di khalayak umum. Jumlah korban yang mengalami trauma korban pelecehan seksual disini sekitar 5 orang lebih tingkatan remaja yang berusia 13-17 tahun. Mereka mengalami gejala trauma ini sudah cukup lama karena takut untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Selalu merasa tidak pantas menjadi seorang perempuan yang baik akibat peristiwa yang mereka alami. Korban yang mengalami traumatis pelecehan seksual tidak bisa disebutkan identitas namanya karena bersifat privasi dan merupakan aib bagi dirinya sendiri. Seorang psikolog pasti memiliki sebuah implementasi atau kebijakan yang diterapkan untuk metode pemulihan traumatis pada remaja. Implementasi merupakan sebuah kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵

Implementasi yang telah diterapkan di lembaga UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) ini sudah berlangsung sejak lama yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh remaja. Instansi ini merupakan tempat perlindungan perempuan dan anak yang berada di bawah peraturan tingkat Provinsi Riau. Psikolog disini memang sudah ahli dan profesional untuk mencegah serta pemulihan gejala traumatis tersebut. Sistem psikolog disini hanya menjadi pihak ketiga untuk pemulihan secara lanjut kepada korban. Pemulihan dilakukan ketika ada sebuah dari pihak UPT PPA tersebut. Namun, tidak hanya psikis saja yang dipulihkan melainkan juga

¹⁴ Wawancara oleh Pak Hendri, 30 Oktober 2023, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

¹⁵ Ema Mutia Fitri dkk (2022), *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi*, Jurnal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi), Vol.No.1 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

medis misalnya ada luka robek di bagian alat kelamin. Jika selaput dara telah robek akibat pelecehan atau kekerasan seks ini akibatnya fatal karena tidak segera ditangani. Maka dari itu, kesehatan pada area alat kelamin sangat penting untuk disembuhkan karena khawatir menyebabkan infeksi. Remaja yang menjadi korban pelecehan seks disini sudah sejak lama di tempat rehabilitas ini dan sudah menjalankan prosedur sesi pemulihan, konseling, dan medis.

Rata-rata remaja ini mengalami traumatis akibat menjadi korban seks yang terjadi pada masa sekolahnya sehingga sampai sekarang memiliki riwayat traumatis. Korban mengungkapkan bahwa pelaku awalnya merayu atau secara verbal kemudian sentuhan yang tak diinginkan dan melakukan secara paksa kegiatan seks sehingga korban merasa ada yang hilang di dalam dirinya dan sangat berharga untuk masa depan perempuan yaitu keperawanan. Salah satu tindakan yang dilakukan bisa secara individu atau kelompok, publik dan privat sekaligus di arahkan kebijakan yang telah ditentukan agar bisa mencapai tujuan untuk sembuh. Penelitian ini sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti serta mengetahui bagaimana **“Implementasi *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja Di UPT PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Pekanbaru”**. Agar bisa menjawab semua permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.¹⁶

Penegasan Istilah

Disini penulis akan menjelaskan tentang istilah penting yang digunakan dalam judul proposal ini yang bertujuan agar tidak adanya perbedaan menginterpretasikan serta penafsiran didalam proposal ini. Adapun judul proposal ini yaitu Implementasi CBT Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Riau. Berikut ini penegasan istilah yang digunakan.¹⁷

¹⁶ Wawancara oleh Pak Hendri, 30 Oktober 2023, UPT PPA Provinsi Riau

¹⁷ Suhaimi Arikunto (2020), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta) hlm 94-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.1 Trauma

Trauma adalah sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan dan terjadi pada masa lalu seseorang sehingga menimbulkan gejala stress, cemas, ketakutan secara berlebihan.¹⁸

1.2.2 Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah suatu perilaku yang bersifat seksual dan tidak diinginkan ataupun tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan.¹⁹

1.2.3 *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)

CBT atau terapi perilaku kognitif adalah sebuah pengobatan yang digunakan untuk pemulihan korban pelecehan seksual dengan mengajarkan bagaimana meningkatkan kepercayaan diri yang mempengaruhi fungsi kognitif, afektif, motivasional, dan selektif seseorang untuk memandang suatu masalah.²⁰

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementatif *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dalam pemulihan trauma pelecehan seksual pada remaja di UPT PPA?
2. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan teknik CBT pemulihan trauma pelecehan seksual pada remaja di UPT PPA?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi dari pemulihan trauma pada korban pelecehan seksual yang terjadi di masa lalu pada remaja dengan menggunakan konseling traumatik CBT.
2. Menjelaskan faktor hambatan yang di hadapi oleh psikolog ketika melaksanakan konseling melalui teknik CBT.

1.5 Kegunaan Penelitian

- 1.5.1 Bagi penulis : kegunaan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial. Melalui penelitian ini akan

¹⁸ Brigita Erlita Tri Anggadewi (2020), *Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja*, Jurnal Of Counseling and Personal Development, Volume 2, No.2, hlm 1-7

¹⁹ Rinna Kasenda Yuanita (2023), *Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.7 No.1 hlm 779-784

²⁰ Idat Muqodas (2016), *Cognitive-Behavior Therapy: Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia*, hlm 1-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan banyak informasi yang didapat dan lebih banyak menambah wawasan untuk di masa depan nanti. Disini kita harus lebih mendalami ilmu terapi yang diterapkan untuk pemulihan seseorang yang mengalami trauma masa lalu.

5.2 Bagi konselor: Adanya pelaksanaan penelitian ini, penulis memiliki harapan agar informasi yang diberikan oleh psikolog mengenai konseling traumatic ini akan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat serta menambah wawasan yang luas terkait pemahaman konseling traumatik *Cognitive Behavioral Therapy*.

5.3 Bagi Masyarakat : Penelitian ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami secara lebih dalam tentang bagaimana pemulihan trauma korban pelecehan seksual melalui *Cognitive Behavioral Therapy*.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam enam bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum didalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan atau menjelaskan mengenai kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode-metode yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu : desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bagian bab ini berisi tentang sejarah dari instansi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, Riau serta visi dan misi, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini akan menjelaskan tentang uraian secara umum dari hasil penelitian serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bagian bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan salah satu contoh untuk perbandingan peneliti dalam menciptakan sebuah penelitian sehingga dapat membantu penelitian mengenal sudut pandang penelitian yang lain dalam menerapkan sautu pembahasan yang serupa dengan pembahasan lainnya. Kajian ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme dan pengulangan kata. Peneliti menemukan signifikan dengan penelitian ini. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan, berikut ini hasil penelitian relevan yang berkenaan diantaranya adalah :

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Cognitive Behavioral Therapy* Terhadap *Posttraumatic Stress Disorder* Akibat Kekerasan Seksual Pada Anak Usia 7-12 Tahun“ yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kiki Kumalasari mahasiswi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Dr. Soebandi pada tahun 2021. Penelitian berupa *literature review* yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Cognitive Behavioral Therapy* terhadap PTSD akibat kekerasan pada anak. sumber data sekunder yang dilakukan pada tahun 2021 berupa artikel atau jurnal nasional dan jurnal internasional pada tahun 2015-2020 menggunakan *Data Base Researcgate* dan Pubmed . Penelitian ini dibuat untuk memahami bagaimana cara serta teknik pemulihan trauma korban kekerasan seksual anak melalui teknik CBT . Terapi ini sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi trauma dengan tujuan agar anak bisa mengontrol emosi negatif dan respon perilaku terkait dengan kejadian traumatis. Dalam melaksanakan teknik CBT, mereka menggunakan langkah demi langkah untuk memulihkan korban kekerasan seksual sekaligus mengidentifikasi kategori PTSD terdiri dari tingkat ringan, sedang, berat. Tindakan CBT, mereka belajar mengidentifikasi pikiran yang membuat mereka merasa takut ataupun kesal dan menggantinya dengan pikiran yang positif. Hal yang dilakukan untuk pemulihan trauma pada korban kekerasan seksual adalah melakukan *assesment* serta dukungan agar mendapatkan komitmen kepada individu untuk pemecahan masalah, kemudian individu akan belajar menolak fikiran negatif dan menerima perilaku serta fikiran yang positif. Serta terapis mengarahkan individu untuk melakukan metode *self help* secara berkesinambungan dan mampu menghadapi berbagai masalah.

Pendekatan ini dirancang untuk menyelesaikan masalah trauma yang mereka alami dengan cara restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang.²¹

Penelitian yang berjudul “Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual Di Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung” yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Riska Ade Saputri mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memecahkan permasalahan secara sistematis dan faktual mengenai fakta dan sifat populasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh secara langsung dari objek penelitian dan melaksanakan konseling individu dalam mengatasi trauma pada anak korban pelecehan seksual di lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung. Penelitian ini dibuat untuk mengatasi trauma pelecehan seksual yang berfokus pada konseling individu berbasis *Cognitive Behavioral Therapy* yang merupakan sebuah terapi tingkah laku yang menghubungkan pikiran yang memiliki dua konsep yang dituangkan oleh Ivan Pavlov dan B.F Skinner. Kategori korban yaitu jenis pencabulan pada anak usia 10-12 tahun serta sampel yang diambil adalah anak yang memiliki trauma akut. Pendekatan ini menangani kompleksitas masalah klien yang dimulai dari kegagalan individu untuk merespon secara adaptif hingga mengatasi masalah neurosis. Teknik behavioral memandang kelainan perilaku sebagai kebiasaan yang dipelajari, karena itu dapat diubah dengan cara mengganti situasi positif yang di rekayasa sehingga kelainan perilaku berubah menjadi positif. Perubahan tingkah laku inilah kemungkinan dilakukannya sebuah evaluasi atas kemajuan klien secara lebih jelas. Konselor yang menangani anak trauma menggunakan teknik dan metode CBT secara terstruktur dan lebih menekankan pada penerapan kognitif dan behavioral (perilaku).²²

Penelitian yang berjudul “Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak Dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekanbaru” yang dilakukan oleh Naely Soraya mahasiswi prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan uraian

²¹ Kiki Kumalasari, “Pengaruh Cognitive Behavioral Therapy Terhadap Post Traumatic Stress Disorder Akibat Kekerasan Seksual Pada Anak Usia 7-12 Tahun”

²² Riska Ade Saputri, “Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual di Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam mengenai ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan yang dikaji dari sudut pandang utuh dan bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kasus kekerasan seksual yang terjadi serta tidak bisa dianggap sebelah mata. Korban yang selalu menjadi sasaran seksual adalah anak-anak serta remaja. Banyak yang menganggap bahwa melaporkan kasus kekerasan seksual sama saja membuka aib sendiri. Padahal anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus segera ditangani supaya tidak muncul dampak negatif seperti trauma. Penanganan yang dilakukan secara bertahap oleh seorang konselor adapun tahapan yang pertama adalah penanganan sosial berupa memperbaiki nama baik korban, penanganan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi reproduksi dan psikisnya seperti rasa trauma dan tekanan psikologis lainnya. Kemudian penanganan ekonomi berupa ganti rugi akibat kekerasan seksual, penanganan hukum agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya. Metode yang dilakukan untuk menangani trauma yaitu bermain peran (*role play*) yang memberikan perubahan aspek didalam diri individu yang mencakup aspek kognitif, aspek behavior, dan aspek sosial sehingga kondisi psikisnya membaik dan menjadikan jiwa individu menjadi lebih sehat dan tenang.²³

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Pelecehan Atau Kekerasan Seksual Di Rumah Hijau (RH) Consulting Mataram“ yang dilakukan oleh Angudhi Annas Cahyati mahasiswi prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif (*Descriptive Research*), yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara terperinci sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memulihkan para remaja perempuan yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual sehingga berdampak traumatis. Konselor yang memulihkan trauma tersebut menggunakan teknik CBT. Teknik CBT ini dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku. Tetapi tujuan utama CBT ini konselor lebih kearah perilaku kognitif dengan mengubah cara individu berfikir dan menginterpretasikan dirinya, kehidupannya dan masa depannya.

²³ Naely Soraya “ Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CBT mendasarkan diri pada asumsi bahwa perilaku dan perasaan (afeksi) merupakan produk dari proses kognitif. Perubahan pada pikiran akan berimbas pada perubahan perasaan dan perilaku. CBT merangkum elemen pokok dari teori-teori perilaku maupun teori kognitif. Untuk mendukung keberhasilan dalam pemulihan trauma, konselor menggunakan kolaborasi CBT dengan teknik konseling traumatik yang lain seperti teknik *client centre* dan teknik *positive reinforcement*.²⁴

Penelitian yang berjudul “ Implementasi Pemulihan Trauma Pada Anak Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang “ yang dilakukan oleh Ratih Hanifah mahasiswi prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencapai suatu pemahaman yang detail mengenai permasalahan manusia yakni traumatis pada anak korban pelecehan atau kekerasan seksual. Pemulihan yang dilakukan oleh psikolog atau terapis dalam memulihkan gejala traumatis yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. pemulihan ini menggunakan teknik CBT yang merupakan sebuah terapi untuk pemulihan trauma yang berfokus pada pikiran dengan mengubah pola pikir dan perilaku yang memiliki unsur negatif menjadi perilaku yang positif. Terapi ini mampu membantu individu untuk menghadapi masalah, memahami serta menyelesaikan masalah dengan cara mengubah cara berpikir dan menentukan perilaku yang positif.²⁵

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Trauma

Trauma didefinisikan sebagai pengalaman buruk yang terjadi pada individu yang mengakibatkan gangguan psikis sehingga dapat merusak keseimbangan kehidupannya. Trauma tidak hanya menimbulkan rusaknya psikis, melainkan juga luka fisik dan batin yang sangat berat sebagaimana peristiwa tersebut terjadi pada dirinya. Masalah pada individu memiliki takaran yang berbeda, ada yang memiliki peristiwa yang berat dan juga ringan. Peristiwa berat atau ringannya berpengaruh terhadap perilaku pada individu

²⁴ Angudhi Annas Cahyati “Implementasi Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Pelecehan Atau Kekerasan Seksual Di Rumah Hijau (RH) Consulting Mataram”

²⁵ Ratih Hanifah “ Implementasi Pemulihan Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun individu yang lain. Penyebab terjadi trauma tersebut meliputi dua hal yang kemungkinan di alami oleh seseorang yakni sebagai berikut :

- 1) Terjadinya peristiwa tersebut seseorang yang secara langsung mengalami, menyaksikan atau dihadapkan dengan kejadian yang tidak diinginkan tersebut yang menyebabkan gangguan traumatis, mengalami cedera yang serius serta dapat mengancam fisik dan psikis.
- 2) Terlihat dari respon individu yang disertai dengan rasa takut, tidak adanya harapan hidup, ataupun menyeramkan.²⁶

Trauma dapat dialami oleh siapa saja yang mengalami sebuah peristiwa yang menurutnya buruk misalnya seperti pelecehan seksual. Gangguan traumatis ini bisa muncul ketika individu mengingat di benaknya suatu peristiwa tersebut dan juga gejala traumatis ini bisa tertunda hingga beberapa tahun setelah peristiwa itu terjadi. Hal yang dikeluhkan pada korban trauma pelecehan seksual ini biasanya sering mengeluh tegang, kesulitan tidur (insomnia), kesulitan berkonsentrasi ketika belajar, hidupnya merasa terkekang atau merasa dibatasi dengan kondisi fisiknya, dan hilangnya makna hidup. Orang yang mengalami gangguan traumatis ini juga mengalami stress dalam jangka waktu panjang, yang mengakibatkan gangguan dalam otak individu, kemampuan intelektual berkurang, gangguan emosional, adanya gangguan ketika berinteraksi dengan orang lain. Stress pasca trauma merupakan salah satu luka batin yang membekas sampai waktunya tidak ditentukan oleh siapapun dan tidak adanya pemulihan atau penanganan trauma dari pihak yang berkepentingan.

Trauma terbagi menjadi 4 tipe yaitu:

- a) Trauma situasional, yaitu trauma yang terjadi setelah peristiwa alam yang tidak bisa diprediksi memang terjadi.
- b) Trauma perkembangan, yaitu trauma yang terjadi seseorang ketika berada di fase perkembangan.
- c) Trauma intrapsikis, yaitu trauma yang terjadi didalam diri seseorang akibat suatu kejadian yang menimpa dirinya dengan orang lain.
- d) Trauma eksistensial, yaitu trauma yang terjadi ketika seseorang beranggapan bahwa hidupnya tidak memiliki arti.

Kebanyakan yang mudah mengalami rasa trauma ini adalah remaja. Remaja merupakan penerus generasi di masa depan,

²⁶ Rinna Yuanita Kasenda dkk (2023), *Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.7 No.1 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani yang dimiliki remaja itu penting karena masih banyak tugas-tugas yang mereka laksanakan. Apabila remaja tidak mampu menyeimbangkan emosionalnya, maka remaja kesulitan menghadapi problema kehidupan.²⁷

Masa remaja merupakan suatu peralihan yang dimulai dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa remaja diibaratkan mereka sedang mengalami proses transisi baik secara fisik maupun psikologis ketika sedang menghadapi perubahan fisik, kognitif dan psikososial. Trauma yang dialami oleh remaja disebabkan oleh kejadian di masa lalu yang sangat buruk dapat mempengaruhi beberapa aspek yang menimbulkan permasalahan pada psikologis remaja. Kejadian masa lalu membuat remaja mengalami pasca traumatis yang akan berdampak pada perilakunya selama remaja. Perilaku remaja ketika pasca trauma dapat mengganggu perkembangan kepribadian mereka. Traumas yang mereka alami memiliki banyak kendala disaat menjalani kehidupan seperti interaksi sosial dengan keluarga atau kerabat dekat, pertemanan mulai berkurang, hilangnya kemampuan akademik, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh banyaknya faktor di dalam diri individu dan juga bukan hal yang mustahil ketika mengalami trauma maka akan berdampak di kehidupan selanjutnya. Bahkan, remaja yang memiliki trauma akibat peristiwa di masa lalu kemungkinan besar adanya keinginan untuk bunuh diri. Bunuh diri yang dilakukan pada remaja disebabkan karena adanya rasa putus asa, goyahnya iman diri, dan selalu dibayangi secara terus menerus oleh pengalaman buruk di masa lalu.

a. Ciri-Ciri Trauma

Individu yang mengalami gejala pasca trauma cenderung mengingat dan mengungkit kembali kejadian di masa lalu sehingga mengalami keputusasaan hidup. Trauma muncul pada diri seseorang akibat adanya keterkaitan dengan ingatan sosial dan ingatan pribadi tentang peristiwa yang dapat mengguncang kejiwaannya. Tidak hanya mengguncang jiwa individu, stress secara berkepanjangan dan tidak dapat mengontrol emosi juga dialami ketika memiliki kejadian traumatik. Berdasarkan penjelasan dari Dadang Hawari ciri-ciri trauma sebagai berikut :

²⁷ Kusmawati Hatta (2006), *Trauma dan Pemulihannya*, Banda Aceh : Dakwah Ar-Raniry Press , hlm 2-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memiliki tingkat stressor yang berat dan nampak secara jelas yang menimbulkan penderitaan hampir setiap orang.
- 2) Selalu menghayati peristiwa secara berulang-ulang dari trauma tersebut seperti mimpi, adanya perilaku yang menonjol atau perasaan traumatik yang berasal dari stimulus lingkungan.
- 3) Berkurangnya interaksi atau respon dunia luar pasca trauma seperti kurangnya minat terhadap satu aktivitas atau lebih, merasa asing dari orang lain, adanya efek depresif seperti murung, sedih dan putus asa.
- 4) Sikap waspada disertai rasa terkejut yang berlebihan.
- 5) Gangguan tidur seperti mimpi terus menerus dan gelisah.
- 6) Berkurangnya daya ingat dan cenderung sulit konsentrasi.
- 7) Selalu menghindari aktivitas yang berkaitan dengan ingatan tentang peristiwa trauma tersebut.

Dari gejala tersebut terjadi secara meningkat jika individu dihadapkan dengan peristiwa yang menyerupai peristiwa trauma tersebut.²⁸

b. Faktor Trauma

Trauma yang dialami oleh setiap individu memiliki dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Berdasarkan pendapat dari Badan Nasional *Institute of Mental Health* bahwa fisik dan psikologis pada individu merupakan faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Keduanya merupakan suatu rangkaian hubungan internal dan struktur jaringan otak yang mempunyai fungsi utama dalam motivasi dan emosi. Kemudian, faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan pasca trauma adalah kognisi pada individu. Kognisi pada individu berdasarkan pandangan individu terhadap pengalaman yang terjadi di masa lalunya. Apabila individu mampu memberikan arti dan makna terhadap peristiwa traumanya maka akan berarah kepada respon dan reaksi individu dalam menghadapi stressor. Apabila individu tidak dapat mengarahkan arti dan makna suatu peristiwa maka kecenderungan trauma akan lebih besar.²⁹

²⁸ Brigitta Erlita Tri Anggadewi (2020), *Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja*, Jurnal Of Counseling and Personal Development, Volume 2, No.2, hlm 1-7

²⁹ Lailul Ilham, Casmini (2018), *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Di Lembaga Sprah Perempuan Yogyakarta*, Jurnal Bimbingan dan Konseling, Volume 5, No.2, hlm 141-156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Gangguan Sosial Trauma

Trauma yang di terjadi oleh seseorang memiliki gejala yang dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikisnya. Pada umumnya, gangguan yang terlihat adalah adanya serangan panik, tidak adanya rasa kepercayaan kepada orang lain, merasa dikhianati, cenderung mudah marah, dan adanya gangguan di dalam kehidupan sehari-hari. Remaja memang sangat mudah mengalami serangan panik jika dihadapkan dengan pengalaman traumatisnya karena hal tersebut mengingatkan ia kepada masa lalu yang buruk dialaminya. Serangan panik yang di alami adalah memiliki perasaan yang kuat akan ketakutan dan rasa tidak nyaman karena gejala fisik dan psikologis. Gejala fisik tersebut meliputi jantung berdebar kencang, berkeringat, badan rasa gemetar, sesak nafas, sakit dada, sakit perut, pusing, rasa kedinginan, mati rasa dan badan terasa panas. Pengalaman trauma menyebabkan seseorang menjadi depresi dan tidak ada ketertarikan terhadap aktivitas yang disenanginya sebelum peristiwa trauma. Mereka selalu mengutarakan perasaan bersalah, selalu menyalahkan diri sendiri, dan peristiwa yang terjadi pada dirinya merupakan kesalahannya. Namun semua itu tidak benar, memiliki perasaan tersebut dapat membunuh pikiran dan perasaan seseorang. Kemudian penderita traumatis ini selalu merasa dirinya disisihkan dan menganggap bahwa dirinya hanya sendirian di dunia ini. setelah mengalami pengalaman buruk di masa lalunya, penderita akan selalu merasa tersakiti, mudah marah dan tersinggung yang merupakan reaksi wajar dan lumrah diantara penderita trauma. Namun kemarahan yang berlebihan sangat mempengaruhi proses pemulihan dan menghambat penderita berinteraksi dengan orang lain dirumah dan di tempat terapi. Penderita traumatis ditandai dengan adanya persepsi dan kepercayaan aneh. Seseorang yang mengalami trauma berkepanjangan, seringkali mengembangkan ide yang tidak masuk akal dan aneh. Penderita traumatis sering mengalami halusinasi, namun gejala ini sifatnya sementara dan akan hilang dengan sendirinya.³⁰

d. Dampak Traumatis Korban Pelecehan Seksual

Dampak traumatis merupakan sebuah gejala stress atau trauma yang dialami pada remaja akibat pengalaman buruk di masa lalunya. Dampak yang terjadi pada remaja bisa meliputi seksual atau reproduksi pada remaja perempuan dan dampak psikologisnya karena trauma yang dia

³⁰ Aries Dirgayunita (2016), *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Pemerkosaan*, Journal An-nafs: Volume.1No.2 hlm 185-201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alami remaja korban pelecehan seksual. Berikut ini dampak-dampak yang melibatkan trauma pada remaja yaitu :

a. Dampak reproduksi

Akibat peristiwa pelecehan seksual yang di alami remaja pada masa lalunya mengacu pada bagian tubuhnya. Misalnya seperti alat vital yang cacat dan menimbulkan rasa perih dan robek. Korban akan menganggap bahwa dirinya tidak pantas menjadi perempuan suci dan utuh karena fisik yang cacat. Padahal itu semua tidak benar, karena setiap individu memiliki peristiwa buruk dan itu memang terjadi di dalam kehidupannya dan tidak bisa di elakkan.

b. Dampak psikologis

Akibat trauma tersebut kondisi psikologis pada penderita lebih terganggu pada mental dan kejiwaannya. Misalnya seperti sulit untuk melakukan tindakan, tertekan akan sesuatu hal, tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri.³¹

Peristiwa traumatis yang di alami remaja lebih ke seksual dan kekerasan fisik dan peristiwa lainnya adalah mereka mengalami penolakan, pengabaian, dan pengalaman perpisahan dengan kerabat terdekat. Kemudian penderita traumatis kerap mengalami kecemasan kemudian individu tidak mampu mengendalikan diri. Gejala ini merupakan suatu keprihatinan dan harus memiliki perhatian yang serius karena tindakan-tindakan yang dilakukan sangat membahayakan diri atau orang lain.³²

Tanpa mereka sadari bahwa memiliki rasa tidak berdaya mereka atau perilaku seksual dilakukan kepada figur yang lemah dan tidak berdaya. Kemudian mereka yang mengalami trauma pelecehan seksual tersebut selalu dihindari dan diasingkan di dalam masyarakat. Padahal mereka sangat membutuhkan dukungan orang-orang disekitarnya atau lingkungan sosialnya. Mereka seringkali sendirian sehingga sulit mendapatkan pertolongan ketika mereka saling membutuhkan.³³

³¹ Ria Lestari dkk, *Buku Panduan Pendamping Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung : Lembaga Bantuan Hukum/LBH) hlm 26

³² Brigita Erlita Tri Anggadewi (2020), *Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja*, *Jurnal Of Counseling and Personal Development*, Volume 2, No.2, hlm 1-7

³³ Maurizka Khoirunnisa(2022) dkk, *Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9 No 5 hlm 1517-1522

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah sikap atau perilaku yang bersifat seksual dan tidak diinginkan serta tidak di kehendaki oleh siapapun yang mengakibatkan mengganggu diri dari peristiwa pelecehan seksual. Pelecehan seksual berunsur pemaksaan untuk melakukan seks agar memenuhi kebutuhan nafsu pelaku. Pelecehan seksual ini menyebabkan para perempuan tidak memiliki harga diri atau merendahkan diri perempuan. Tindakan seks biasanya berupa ucapan dan perilaku yang digolongkan sebagai pelecehan seksual dan disampaikan secara langsung kepada korban. Pelaku yang melakukan tindakan seks ini akan menyuruh korban tutup mulut dalam jangka waktu yang sangat lama agar keinginannya dipenuhi untuk melakukan seks dan korban mengalami rasa takut dan selalu menjadi sasaran empuk pelecehan seks. Akibatnya proses penyembuhan pun akan sulit dilakukan jika korban tidak membuka suara atau mengadu kepada kerabat keluarga atau temannya. Faktor yang mendasari korban kesulitan untuk mengungkapkan apa yang terjadi padanya yaitu ia kebingungan harus berkata apa dan bagaimana ia menggambarkan dirinya tentang apa yang terjadi padanya. Menimbulkan rasa malu pada diri sendiri dan adanya sikap menyalahkan korban oleh orang lain seolah olah korbanlah yang menyebabkan tindakan pelecehan seks ini dari segi berbusana, gaya hidup, kehidupan pribadinya. Pada akhirnya korban akan menyalahkan dirinya sendiri dan dipermalukan. Lalu korban akan menyangkal dan tidak terima kenyataan bahwa ia sudah dilecehkan atau di hancurkan masa depannya. Perlakuan ini bisa terjadi secara berulang dan lama sehingga pelaku bisa melakukannya sesuka hatinya. Pelaku pelecehan seksual ini bisa terjadi pada orang terdekat atau keluarganya sendiri. Korban pelecehan seks dalam lingkungan masyarakat ia selalu menjadi bahan omongan orang dan menyebarkan fitnah bahwa yang bersalah sepenuhnya adalah korban. Karena perlakuan tersebut korban akan menghindar dari orang orang disekitarnya, ia juga menghindar dari tempat yang mengingatkannya akan kejadian buruk yang di alaminya agar tidak menjadi beban baginya yang menimbulkan rasa sakit dan luka batin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Berikut ini jenis-jenis tindakan pelecehan seksual antara lain :

- 1) Pelecehan secara lisan
Ucapan atau komentar yang tidak diinginkan mengenai kehidupan pribadinya seperti penampilan atau bagian tubuhnya yang tergolong sebagai lelucon yang berunsur seksual.
- 2) Pelecehan secara fisik
Secara fisik biasanya berawal dari isyarat yang bernada seksual seperti mencium, mencubit, mengelus, memeluk, dan sentuhan fisik.
- 3) Pelecehan secara isyarat
Biasanya berupa gerakan tubuh yang memiliki unsur seksual yang dilakukan secara berulang-ulang dan menatap tubuh seseorang penuh nafsu.
- 4) Pelecehan visual
Dilakukan dengan memperlihatkan gambar atau media lainnya yang bersifat pelecehan seks.
- 5) Pelecehan psikologis/emosional
Pelecehan ini berupa permintaan untuk melakukan seks secara terus menerus agar dituruti kemauannya. Jika korban tidak mau menuruti keinginan pelaku, maka dilakukan secara pemaksaan sehingga dapat merugikan diri pada korban.³⁴

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Perbuatan atau tindakan pelecehan seksual ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya yang menjadi pelaku adalah keluarganya sendiri serta adanya dorongan ketika melihat perempuan remaja yang masih masa pubertas untuk melakukan seksual. Tindakan ini berawal dari pelecehan secara visual tadi misalnya dengan menatap tubuhnya secara berulang-ulang kemudian melakukannya secara paksaan dan korban disuruh tutup mulut. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor eksternal yaitu adanya pengaruh lingkungan misalnya seperti gambar atau video berunsur pornografi dan pengaruh dari teman-temannya, tidak ketatnya pengawasan orang tua dan tidak adanya edukasi atau pendidikan seks dari orang tuanya.³⁵

³⁴ Rinna Yuanita Kasenda dkk (2023), *Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.7 No.1 2023

³⁵ Aries Dirgayunita (2016), *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan*, Journal An-nafs: Volume.1No.2 hlm 185-201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dampak Pelecehan Seksual

Dampak yang dialami pada umumnya yaitu trauma yang sangat lama dan cukup mendalam dengan rasa sakit dan luka batinnya yang tidak akan bisa dilupakan semasa hidupnya. Dampak fisik yang di alami oleh korban pelecehan seksual yaitu adanya sakit asma, migrain, kesulitan tidur, sakit pada alat kelamin ketika dipaksa untuk melakukan aktivitas seks, luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka bibir, luka pada dagu, hilangnya keperawanan, infeksi pada panggul, infeksi pada alat kelamin dll. Tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga terlibat pada dampak psikis dan mental seperti takut sendirian ketika bepergian, adanya rasa takut kepada orang lain, *nervous* (perasaan tidak tenang dan gelisah), sering terkejut, ragu-ragu atau terkadang paranoia, selalu khawatir, sikap waspada yang berlebihan, sulit percaya kepada seseorang, selalu merasa bahwa tidak ada yang menyukainya, takut akan hal-hal yang berkaitan dengan seks, mengisolasi diri, merasa kotor, depresi dan trauma yang mendalam dll. Kejadian yang menimpa korban pelecehan seks juga berdampak pada kehidupan pribadi dan sosial yaitu dijauhi teman-teman yang ia percaya atau teman terdekatnya, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, turunnya motivasi hidup, tidak menyukai hal yang berkaitan dengan seks, turunnya rasa percaya diri dll. Sehingga penderitaan yang dirasakan korban seolah-olah tidak ada hentinya dan keadaan tersebut akan menjadi sebuah kenangan yang buruk bagi korban.³⁶

d. Hambatan Korban Pelecehan Seksual Untuk Mendapatkan Bantuan

Ada beberapa faktor penyebab korban tidak bisa melaporkan atau mencari bantuan terhadap masalah pelecehan seksual. Berikut ini faktor tersebut :

1. Dalam kasus ini banyak perempuan yang merasa bersalah dan selalu menyalahkan diri sendiri tentang kejadian yang dialaminya. Korban sering merasakan penderitaan yang sangat dalam dan takut terhadap ancaman yang diucapkan oleh pelaku meskipun itu bukan kesalahannya.
2. Mereka takut jika orang lain tidak mempercayainya bahwa ia adalah korban.

³⁶ Rinna Yuanita Kasenda dkk (2023), *Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.7 No.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kurangnya sanksi yang valid bagi laki-laki yang menjadi pelaku pelecehan seksual.
4. Adanya sikap manipulasi emosi yang menyebabkan korban mengalami rasa malu, malu serta putus asa dalam menjalani hubungan yang tidak normal yang membuat dia merasa tidak berdaya.
5. Adanya tindak diskriminasi oleh beberapa kelompok perempuan, yang mengakibatkan rasa tidak percaya terhadap otoritas dan keengganan untuk mengungkapkan dan mencari dukungan.
6. Seseorang perempuan yang mengalami kejadian tersebut bahkan tidak sadar bahwa itu merupakan sebuah kejahatan.

Kemudian adapun alasan yang logis yang menyebabkan perempuan tidak mau melaporkan atau mengungkapkan tindakan perbuatan seksual ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak adanya sistem pendukung.
- b. Takut disalahkan.
- c. Takut dikucilkan atau dianiaya di lingkungan sosialnya.
- d. Takut akan pembalasan.
- e. Takut jika tidak dipercayai oleh orang lain.³⁷

2.3.3 Pemulihan Trauma Menggunakan Teknik *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)

a. Pemulihan

Menurut Sondang Irene E. Sidabutar (2003) menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yang dapat diartikan sebagai pemulihan dalam bahasa Indonesia, yakni *recovery* dan *healing*. Kedua kata tersebut sering kali digunakan bergantian walaupun sebenarnya tidak tepat, atau sama artinya. Keduanya dapat didefinisikan secara terpisah sesuai mewakili makna yang dalam bahasa Indonesia terkait dengan pulih, pemulihan atau memulihkan. Kata yang pertama adalah *Healing*. *Healing* dengan kata lain “*to make whole*“ atau sebuah proses yang bertujuan untuk mengembalikan lagi menjadi satu kesatuan yang memiliki akar kata *health dan whole* yang artinya adalah membuat seseorang menjadi baik atau sehat kembali, luka yang dialami bisa hilang dan kembali ke situasi semula, melepas seseorang dari duka, sulit menghindari dari hal-hal buruk, membuat perbedaan menjadi ke rekonsiliasi.

³⁷ Kurnia Indriyati Purnama Sari dkk (2022), *Kekerasan Seksual*, Bandung : CV. Media Ins Indonesia , hlm 82-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya adalah *Recovery*. *Recovery* di definisikan sebagai pengembalian sesuatu di dalam diri yang hilang, membuat diri menjadi sehat dan kesadaran diri kembali normal, memperoleh sebuah keseimbangan dan pengendalian diri. Situasi pada diri seseorang akan kembali seperti orang normal setelah mengidap penyakit fisik, gangguan mental, dan kembali kepada keadaan sebelum merasakan penderitaan. Pemulihan adalah proses penyembuhan pada seseorang yang mengalami rasa sakit baik fisik maupun psikis menjadi sehat dan normal kembali serta mampu mengendalikan dirinya.

Kedua kata tersebut memiliki makna bahwa meskipun keadaan seseorang telah terganggu akibat pengalaman traumatis, tetapi masih bisa dikembalikan keseimbangan, kekuatan pada dirinya dalam satu kesatuan (*whole*), sehingga mampu berfungsi secara optimal (*functional*) dan siap melewati fase penderitaan (*suffering*) dan pengalaman buruk hingga mengalami traumatis menuju pada pertumbuhan yang baik, maka kedua kata ini sangat cocok digunakan sebagai kata pulih atau pemulihan. Tri Kurnia Nurhayati menyatakan bahwa pulih diartikan kembali sebagai keadaan semula, atau sembuh atau baik kembali.

Memulihkan artinya mengembalikan kepada keadaan semula, memulangkan atau mengembalikan. Jadi, pemulihan dapat diartikan sebagai pengembalian sesuatu kepada diri seseorang seperti keadaan semula atau normal kembali.³⁸

b. Pemulihan Trauma dengan *Cognitive Behavioral Therapy*

CBT atau *Cognitive Behavior Therapy* merupakan sebuah teknik konseling traumatik yang lebih menitik beratkan pada perilaku kognitif akibat kejadian yang dapat merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis. Pendekatan CBT ini lebih mengarah ke modifikasi berfikir, merasa, bertindak dengan cara menekankan otak sebagai penganalisa, belajar untuk membuat keputusan sendiri. Teknik CBT ini juga menekankan aspek tingkah laku dan diarahkan untuk membuat hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Teknik ini mengajak individu untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran, dan tubuh akan terasa lebih baik, berfikir lebih jelas dan membantu membuat keputusan yang tepat serta menyalurkan kemampuan berfikir, tindakan, dan merasa.

³⁸ Hatta Kusmawati (2006) , *Trauma dan Pemulihannya*, Banda Aceh : Dakwah Ar-Raniry Press , hlm 113-114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Aaron T. Beck (1964) CBT adalah pendekatan konseling yang di rancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. CBT pada dasarnya merupakan formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses CBT didasarkan pada pemahaman konseli kepada keyakinan khusus dan pola perilaku individu. Adapun harapan dari CBT yakni munculnya sebuah restrukturisasi kognitif yang menyimpang dan sistem kepercayaan yang bertujuan untuk membawa perubahan emosi dan perilaku yang lebih baik. Setiap manusia yang memiliki keyakinan pasti ada potensi untuk menyerap pikiran yang rasional dan irrasional, yang mana pikiran irrasional dapat mengganggu emosi dan tingkah laku yang abnormal. Maka dari itu, teknik CBT ini mampu memodifikasi fungsi berfikir, merasa, bertindak yang lebih menekankan pada peran otak ketika menganalisa, memutuskan, bertanya, bertindak, serta memutuskan kembali. Apabila individu mampu mengubah status pikiran dan perasaannya, individu diharapkan mampu mengubah tingkah lakunya yang awalnya abnormal menjadi normal kembali seperti sebelumnya.³⁹

1) Tujuan Konseling Traumatik *Cognitive Behavioral Therapy*

Tujuan dari konseling traumatik CBT adalah mengajak individu untuk mengubah pola pikirnya dengan menggunakan keyakinan mereka mengenai masalah yang sedang dihadapi. Penanganan traumatik dengan menggunakan CBT ini diharapkan mampu menolong individu untuk mencari keyakinan pada dirinya yang bersifat dogmatis dalam diri individu dan berusaha untuk mencoba mengurangnya. Beberapa ahli CBT berasumsi bahwa peristiwa masa lalu tidak perlu dibuat sebagai fokus penting dalam konseling. Oleh sebab itu ketika melaksanakan konseling CBT lebih tepatnya menekankan pada masa kini daripada masa lalu. Namun, teknik ini bukan berarti mengabaikan masa lalu. CBT akan tetap menghargai masa lalu seseorang sebagai bagian dari hidup dan mencoba membuat seseorang menerima masa lalunya untuk berusaha melakukan perubahan pada pola pikir masa kini agar tercapainya masa perubahan diri di waktu yang akan datang. Jadi CBT lebih banyak bergerak kepada status kognitif saat ini untuk mengubah status kognitif seseorang yang awalnya negatif menjadi status kognitif positif.

³⁹ Idat Muqodas (2011), *Cognitive-Behavior Therapy : Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia*, hlm1-22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CBT sejak dahulu lebih berfokus pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif negatif akibat peristiwa atau kejadian yang merugikan dirinya secara fisik atau psikis serta membuat individu agar tetap fokus ke masa depan daripada masa lalu. Aspek kognitif dalam CBT meliputi individu mampu mengubah pola dan cara berfikir, menanamkan rasa percaya diri, membuat sebuah kepercayaan kepada orang lain, mengubah sikap seperti halnya keadaan orang normal dan mampu berasumsi mengenai diri sendiri serta mengubah imajinasi yang ada di dalam pikirannya, memfasilitasi untuk belajar mengenali dan mengubah kesalahan sendiri berdasarkan aspek kognitif.

Tidak hanya aspek CBT saja yang digunakan dalam pemulihan trauma, tetapi juga menggunakan aspek behavioral dalam CBT meliputi individu memiliki kemampuan untuk mengubah suatu hubungan yang dianggap salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan, berusaha untuk mengubah perilaku, menenangkan pikiran yang buruk menjadi baik serta tubuh akan merasa lebih sehat dan berfikir secara jelas.⁴⁰

Teknik CBT ini telah banyak digunakan oleh para konselor ketika individu mengalami traumatis akibat peristiwa buruk pada masa lalunya. Singkatnya, CBT lebih kearah model kognitif individu terkait dengan pemikiran disfungsional yang mempengaruhi suasana hati dan perilaku individu. Individu akan berusaha mengevaluasi pemikiran mereka secara realistis dan adaptif, dan disertai tekanan dan tidak menerima apa yang dialami sehingga emosional akan meningkat. Jika individu merasa tidak dapat melakukan sesuatu hal dengan baik, maka akan menimbulkan reaksi emosi tertentu. Padahal individu telah berusaha melakukan hal dengan baik. berdasarkan pengalaman di masa lalu ke masa sekarang harus lebih mengarah kepada perilaku yang lebih fungsional. Dalam jangka waktu panjang suasana hati dan perilaku individu akan semakin membaik.⁴¹

UIN SUSKA RIAU

⁴⁰ Idat Muqodas (2011), *Cognitive-Behavior Therapy : Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia*, hlm1-22

⁴¹ Judith S.Beck (2011), *Cognitive Behavior Therapy*, New York : The Guilford Press,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Prinsip Dasar Cognitive Behavioral Therapy

Berikut ini merupakan prinsip dasar *Cognitive Behavioral Therapy* antara lain :

1. Prinsip pertama CBT lebih didasarkan pada formulasi yang berkembang pada individu dan konseptualisasi individu dalam istilah kognitif. Ketika melakukan konseling teknik CBT ini diharapkan adanya penemuan baru atau respon individu ketika melakukan tindakan, merasa dan berfikir. Formulasi ini terus diperbaiki seiring perkembangan sesi konseling.
2. Prinsip kedua CBT lebih didasarkan pada pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Situasi ketika sedang konseling harus penuh dengan kehangatan, empati, peduli dan orisinalitas respon permasalahan individu dan membuat pemahaman yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi. Kondisi ini akan menunjukkan sebuah keberhasilan dari teknik CBT.
3. Prinsip ketiga CBT memerlukan kolaborasi dan partisipasi yang aktif. Ketika melaksanakan konseling dengan teknik CBT membuat tim untuk individu maka keputusan konseling merupakan keputusan yang telah disepakati dengan individu. Maka individu akan lebih aktif dalam mengikuti setiap setiap sesi konseling karena sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan dari setiap sesi konseling.
4. Prinsip keempat CBT lebih berorientasi ke tujuan dan fokus terhadap permasalahan. Pada saat melakukan konseling harus adanya evaluasi agar mengetahui tingkat tercapainya tujuan. Adanya evaluasi ini diharapkan respon individu terhadap pikiran yang mengganggu tujuannya, dengan kata lain tetap berfokus pada permasalahan individu.
5. Prinsip kelima CBT pada kejadian di masa sekarang. Tahap konseling dimulai dengan menganalisis permasalahan saat ini dan di sini (*here and now*). Pusat perhatian konseling ini beralih pada dua keadaan. Pertama, ketika individu mengungkapkan keberanian dalam melakukan kesalahannya.⁴² Kedua, ketika individu terjebak pada proses berfikir dan keyakinan di masa lalunya yang berpotensi mengubah kepercayaan dan tingkah laku ke arah yang lebih baik.
6. Prinsip keenam CBT merupakan salah satu edukasi dengan tujuan untuk mengajarkan individu untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri dan lebih menekan pada tindakan mencegah. Individu

⁴² Idat Muqodas (2011), *Cognitive-Behavior Therapy : Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia*, hlm1-22

mempelajari permasalahan dan sifat yang sedang dihadapinya tergolong ke proses konseling *cognitive behavior* serta model kognitifnya karena CBT ini mampu membuat pikiran terpengaruh terhadap emosi dan perilaku. Serta membantu tujuan individu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses dalam berfikir serta rasa yakin pada diri individu. Lalu merencanakan pelatihan dalam mengubah tingkah lakunya.

7. Prinsip ketujuh CBT dilakukan secara langsung dalam waktu yang terbatas. Dalam melakukan konseling dibutuhkan 6 sampai 14 sesi agar proses konseling tidak membutuhkan jangka waktu yang panjang, diharapkan dapat membantu dan melatih untuk melakukan *self-help* (menolong diri sendiri).
8. Prinsip kedelapan sesi konseling dilakukan secara terstruktur. Struktur dalam CBT terdiri dari tiga bagian konseling. Bagian awal melakukan analisis perasaan dan emosi individu, kemudian membuat jadwal agenda untuk setiap sesi konseling. Bagian tengah, meninjau kegiatan rumah (*homework assignment*), membahas suatu masalah yang muncul ketika sesi sedang berlangsung, serta membuat rancangan pekerjaan rumah yang akan dilakukan. Bagian akhir adalah melakukan timbal balik terhadap perkembangan sesi konseling. Terstrukturunya sesi konseling ini lebih dipahami oleh individu dan mereka akan mampu melakukan *self help* di akhir sesi konseling.
9. Prinsip kesembilan CBT mengajarkan individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon pemikiran disfungsi serta rasa yakin pada diri mereka. Setiap hari individu mempunyai kesempatan dalam pikiran secara otomatis akan mempengaruhi suasana hati, emosi serta tingkah laku mereka. Hal yang diperlukan membantu individu untuk mengidentifikasi pikiran dan menyesuaikan kondisi kenyataan dengan perspektif adaptif dengan mengarah individu agar merasa lebih baik secara emosional, tingkah laku, dan meminimalisir kondisi psikologis negatif. Memiliki kemampuan untuk membuat pengalaman baru yang disebut dengan eksperimen perilaku. Individu akan dilatih untuk menciptakan sebuah pengalaman baru dengan cara menguji pemikiran mereka misalnya seperti mereka melihat suatu gambar atau objek yang awalnya takut atau cemas, ia akan berusaha menghilangkan rasa cemas tersebut dengan baik. Cara ini merupakan kerjasama dalam menguji pemikiran individu dan mengembangkan respon yang lebih bermanfaat dan akurat.
10. Prinsip kesepuluh CBT menggunakan macam-macam teknik untuk merubah pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Dalam proses konseling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CBT tidak akan mempermasalahkan menggunakan teknik apa saja dalam konseling selama teknik ini bisa membantu proses konseling yang lebih singkat dan memudahkan pelaksanaan konseling.

3) Teknik *Cognitive Behavioral Therapy*

CBT adalah salah satu konseling traumatik dengan menggunakan pendekatan psikoterapeutik untuk membantu individu mengarah diri ke arah yang positif. Teknik CBT ini bervariasi seperti perubahan kognisi, emosi dan tingkah laku yang tergolong dalam bagian terpenting dari *Cognitive-Behavioral-Therapy*.⁴³

Metode ini telah berkembang sesuai kebutuhan individu yang mana penanganan ini bersifat aktif, direktif, terbatas waktu, berstruktur dan berpusat pada individu. Terapis atau psikolog klinis *cognitive-behavior* biasanya menggunakan berbagai macam teknik intervensi agar mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan individu. Adapun teknik yang selalu digunakan oleh para ahli dalam CBT sebagai berikut :

- a. Menata rasa keyakinan secara irrasional.
- b. *Bibliotherapy* yaitu menerima keadaan emosional internal sebagai suatu hal yang menarik dibandingkan hal yang menakutkan.
- c. Mengulang kembali penggunaan pernyataan diri dengan psikolog.
- d. Mencoba penggunaan pernyataan diri yang berbeda dalam situasi nyata.
- e. Mengukur perasaan, misalnya mengukur rasa cemas yang dialami sekarang dengan skala 0-100.
- f. Menghentikan pikiran. Individu berada ditahap belajar untuk berusaha menghentikan pikiran negatif kemudian diubah menjadi pikiran positif.
- g. *Desensitization systematic* yaitu mengganti respon takut serta cemas menjadi respon relaksasi dengan cara mengungkapkan permasalahan secara berulang-ulang dan berurutan yang dimulai dari respons takut terberat lalu rasa takut ringan untuk mengurangi intensitas emosional individu.

⁴³ Idat Muqodas (2011), *Cognitive-Behavior Therapy : Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia* hlm1-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pelatihan keterampilan sosial yaitu melatih individu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.
- i. *Assertiveness skill training* atau pelatihan keterampilan dengan tujuan agar individu mampu bertindak secara tegas.
- j. Penugasan rumah. Melakukan praktik perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi konseling.
- k. *In vivo exposure* yaitu mengatasi segala situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut .
- l. *Covert conditioning* yaitu usaha mengkondisikan tersembunyi dengan menekankan ke proses psikologis yang terjadi pada diri individu. Berperan ke dalam kontrol perilaku berdasarkan pada imajinasi, perasaan dan persepsi.⁴⁴

2.3 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Variabel ini terdiri dari suatu variasi yang memiliki kajian secara mendalam. Agar tidak adanya kekeliruan dan menimbulkan plagiasi dalam melakukan penafsiran, maka adapun makna dari masing-masing variabel yang diartikan secara operasional terlebih dahulu yakni sebagai berikut :

1. Teknik *cognitive behavioral therapy* adalah salah satu teknik konseling traumatik yang mana seseorang harus memiliki kemampuan berfikir, menganalisa, dan mengendalikan perilakunya. Seseorang yang menggunakan teknik ini mampu beradaptasi terhadap kejadian yang ia alami dan bukanlah suatu kesengajaan.
2. Pemulihan yaitu seseorang yang bisa melewati rasa sakit dan dinyatakan sehat baik fisik maupun psikisnya dan mampu mengendalikan dirinya.
3. Trauma pada remaja yaitu suatu gejala yang disebabkan oleh suatu peristiwa pada masa lalu serta menimbulkan rasa takut, stress, gelisah, dan khawatir secara berlebihan.
4. Pelecehan seksual yaitu perilaku yang tidak diinginkan serta mengakibatkan mengganggu diri yang menerima pelecehan dan bersifat memaksa untuk melakukan seks.

⁴⁴ Idat Muqodas (2011), *Cognitive-Behavior Therapy: Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia*, hlm 1-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemulihan trauma seksual yang dialami oleh remaja pada masa lalu. Untuk memudahkan ketika melakukan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu : Implementasi *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Seiring perkembangan zaman sekarang sangat berbeda dibandingkan pada zaman dahulu. Dulu, perempuan tidak ada yang mengalami sebuah kejadian yang tidak senonoh bahkan perempuan yang tidak berpenampilan tertutup pun tidak ada sama sekali laki laki yang mau menyentuh perempuan yang dilihatnya. Tapi tidak dengan zaman sekarang, jangankan penampilan terbuka, penampilan yang sudah tertutup saja bisa menjadi korban seksual. Akibatnya, korban merasa trauma dalam jangka panjang dan sulit untuk melanjutkan kehidupannya. Walaupun mereka memiliki rasa trauma tersebut, mereka berusaha untuk menerima kenyataan pada diri mereka dan anggaplah apa yang terjadi di hidup mereka pasti ada hikmahnya. Kejadian masa lalu yang menimpa mereka merupakan sebuah tantangan baru dan mengajarkan mereka agar lebih berhati-hati jika beraktivitas diluar rumah. Dalam melaksanakan pemulihan trauma pelecehan seksual, psikolog memiliki beberapa usaha yaitu dengan melakukan teknik konseling CBT yang dilakukan oleh psikolog. Psikolog telah menerapkan implementasi yang berlaku di lembaga Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang bertujuan untuk memulihkan remaja korban pelecehan seksual sampai korban dapat dikatakan sembuh dan mampu menjalankan aktivitas sosialnya.

Lembaga ini memiliki kebijakan dalam pemulihan trauma pelecehan seksual, dimulai dari pengobatan medis, pengobatan fisik dan psikis. Psikolog memiliki peran penting dalam memulihkan trauma pelecehan seksual pada remaja. Mencatat perkembangan-perkembangan korban mulai dari proses awal pemulihan sampai dengan akhir pemulihan. Proses pemulihan trauma pelecehan seksual ini akan berhasil jika psikolog memiliki kemampuan sesuai dengan perannya yaitu pemulihan melalui sesi konseling CBT.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu dasar penelitian yang memaparkan hubungan konsep atau variabel penelitian yang akan dijelaskan lebih mendalam dan relevan terhadap masalah yang diteliti

dalam bentuk skema. Untuk itu skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Alur Pikir

IMPLEMENTASI *COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY* DALAM MEMULIHKAN TRAUMA PELECEHAN SEKSUAL PADA REMAJA DI UPT PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA PEKANBARU

- Ciri-ciri traumatis pada korban pelecehan seksual
1. Memiliki tingkat stress yang berat.
 2. Adanya penarikan diri dari lingkungan sosialnya.
 3. Adanya penghayatan dan selalu membayangi peristiwa secara berulang-ulang.
 4. Sikap waspada yang berlebihan.
 5. Gangguan tidur seperti mimpi.
 6. Sulit konsentrasi.
 7. Kurangnya minat terhadap

Cognitive Behavioral Therapy
Sebuah teknik konseling traumatik yang lebih menitik beratkan pada perilaku kognitif akibat kejadian yang dapat merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis.

Melakukan *Assesment*
Psikolog klinis berusaha untuk membuat yakin pada korban untuk bersedia melaksanakan konseling CBT dengan cara menerima keadaan emosional serta pernyataan diri dalam situasi nyata. Psikolog juga mengukur perasaan serta mengumpulkan informasi melalui wawancara.

Melakukan Sesi Pemulihan Traumatik
Pelaksanaan konseling traumatik ini dilakukan oleh psikolog klinis yang menekankan pada perilaku kognitif dan mengarahkan pemikiran positif pada korban. Menjelaskan kepada korban bagaimana proses konseling ini agar korban merasa nyaman untuk menceritakan keluhan trauma yang di alaminya.

Melakukan Monitoring
Dalam monitoring psikolog klinis memberikan informasi mengenai hasil konseling yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Agar korban mampu mengontrolkan dirinya sendiri dari segala situasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode merupakan aspek terpenting ketika melakukan penelitian. Bagian ini akan dijelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

3.1.2 Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang di aplikasikan dan bertujuan untuk menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang di alami seseorang dalam kehidupan ini serta lebih mengutamakan mencari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Fenomenologi lebih berfokus pada orang yang mengalami suatu peristiwa bukan karena suatu kesengajaan melainkan karena fenomena terjadi di kehidupannya. Penelitian yang dilakukan dengan sistem mengangkat data tentang “Implementasi *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru”⁴⁵.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting secara alamiah. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menyajikan suatu fenomena secara detail. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang “Implementasi

⁴⁵ Fadli Rijal Muhammad, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Riset Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No.1 hlm 33-54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru⁴⁶.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian fenomenologi dan wawancara terstruktur. Lokasi penelitian yang penulis ambil merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang berfungsi menangani dan mendampingi kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. berada di Jalan Pepaya No. 67 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Namun setelah adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A / UPT PPA) terletak di Jalan Diponegoro No.36 A (Kompleks Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau) Simpang Empat Bundaran Keris, Pekanbaru, Kode Pos 28133 Telp./Hp. 0811-707-098, email : upt.p2tpa@riau.go.id Lembaga ini melayani klien yang mengalami korban pelecehan atau kekerasan seksual dan sekaligus menangani trauma yang dilakukan oleh konselor yang sudah ahli dalam menangani korban.

Alasan saya mengambil lokasi tersebut karena penulis pernah melakukan observasi langsung kelapangan sehingga penulis merasa cocok dengan judul yang akan di teliti.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan gambaran penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan skripsi. Dalam menentukan waktu penelitian ini penulis perlu mempertimbangkan apa saja yang menjadi kendala ketika sedang melakukan penelitian. Kendala yang cenderung di alami oleh penulis adalah adanya kesibukan yang bentrok dengan kegiatan lain. Jadi, kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan dengan waktu untuk penelitian. Berikut ini adalah tabel gambaran pelaksanaan penelitian dengan tujuan agar lebih memahami terkait waktu penelitian.

⁴⁶ Fadli Rijal Muhammad, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Rujukan Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No.1 hlm 33-54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian 2023-2024						
	Oktober	November	Desember	Maret	April	Mei	Juni
Pembuatan Proposal Penelitian							
Seminar Proposal							
Perbaikan Proposal							
Penyusunan Wawancara							
Pengumpulan Data							
Pembuatan BAB 1V-VI							
Perbaikan Skripsi							

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan subjek hasil dari penelitian atau darimana sumber penelitian tersebut di dapat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana lebih menekankan pada kalimat deskriptif, fenomena, tindakan dan penjelasan materi. Sumber penelitian yang digunakan berasal dari studi dokumentasi seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan suatu penelitian yang dibuat.⁴⁷ Berikut ini sumber data yang digunakan oleh penulis terkait penelitian yang berjudul **“Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Pemulihan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru”**

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari lapangan melalui responden dengan cara observasi dan wawancara. Titik dari sasaran data primer yaitu data yang ditemukan langsung dilapangan yang dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data dengan data primer ini peneliti melibatkan kontak langsung dengan informan.

⁴⁷ Fadli Rijal Muhammad, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Rjian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No.1 hlm 33-54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Informan

Informan adalah suatu subjek penelitian yang mampu memberikan informasi secara lebih mendalam mengenai permasalahan atau fenomena sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan memiliki 2 jenis yakni :

a. Informan kunci (key informan)

Informan kunci adalah seseorang yang memiliki data atau informasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci ini memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai fenomena permasalahan yang akan di alami. Informan kunci untuk penelitian ini adalah seorang konselor atau psikolog yang mampu menjelaskan bagaimana pemulihan melalui *Cognitive Behavioral Therapy* ini diterapkan untuk remaja yang mengalami trauma pelecehan atau kekerasan seksual. informan kunci yang digunakan adalah seorang psikolog klinis yang merupakan psikolog panggilan yang akan melakukan pemeriksaan secara klinis yang meliputi kesehatan mental dan perilakunya. Psikolog klinis disini sudah lama telah bekerja sama dengan UPT PPA ini dan memiliki pengalaman yang secara profesional mampu menghadapi klien yang memiliki riwayat parah kejiwaan serta mentalnya. Tetapi psikolog disini juga sudah berpengalaman dalam pemulihan traumatis pada klien yang memiliki riwayat secara berkepanjangan.

b. Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi data serta pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung yang dimaksud adalah seorang yang mengetahui keluhan klien sebelum melakukan pemulihan berlanjut dan informasi serta data riwayat hidup klien yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.⁴⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung memberikan informasi data tersebut melalui informan, tetapi melalui dokumen seperti buku atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk bahan

Heryana (2018), *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Tujuan dari data sekunder ini untuk melengkapi data yang diperlukan untuk pendukung data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Tanpa teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Data merupakan bahan baku informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan wawancara terpusat dan studi dokumentasi/teks. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis yang berfungsi sebagai bukti atau keterangan contohnya seperti buku, jurnal, naskah, artikel dan lain sebagainya. Jadi, perolehan data dalam penelitian ini disebut dengan teknik triangulasi. Alasan menggunakan teknik triangulasi adalah agar mudah memperoleh sebuah data dan informasi yang cocok dan benar-benar sempurna.⁴⁹

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian “**Implementasi *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru**”.

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui pertanyaan yang telah disiapkan secara terperinci. Setelah pertanyaan tersebut sudah dibuat secara terstruktur, kemudian satu persatu menggali lebih dalam keterangan yang lebih lanjut. Wawancara ini dibuat dalam bentuk sebuah daftar pertanyaan yang telah disusun sebelum melaksanakan wawancara. Jawaban dari hasil wawancara tersebut diperoleh dari semua variabel yang memiliki keterangan yang lengkap dan lebih mendalam. Informasi yang didapatkan peneliti tentu sangat relevan dengan subjek penelitian.⁵⁰

⁴⁹ Suhaimi Arikunto (2020), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm 265-266

⁵⁰ Fadli Rijal Muhammad, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Rujukan Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No.1 hlm 33-54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Studi Dokumentasi/Teks

Selain wawancara, informasi juga diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk jurnal, foto, dan buku yang memiliki materi informasi dalam penelitian. Teknik studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data-data yang sudah ada sejak lalu. Data yang tersimpan bisa berupa jurnal, buku, teori serta pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵¹

3.5 Validitas Data

Validitas data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif yang memiliki realistik yang valid. Validitas atau keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik mengumpulkan data yang digunakan untuk mengecek atau mencari tahu mengenai keabsahan data yang sesuai dengan teknik pengumpulan lalu pengecekan data melalui berbagai sumber dengan macam-macam cara dan waktu. Agar mendapatkan semua informasi dalam penelitian, data yang didapatkan melalui wawancara perlu diuji kebenarannya melalui sumber buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁵²

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemaparannya berupa kata kata atau kalimat data yang telah diperoleh dari sumber yang didapat oleh peneliti. Dalam menarik kesimpulan data data ini telah dianalisis sebelumnya yang berisi data kalimat dan tidak menggunakan angka. Analisis data kualitatif diperoleh untuk penelitian yang bersifat subjektif. Analisis data diartikan sebagai kegiatan membahas dan menyikapi data, menyusun serta memilah dan mengolah kata tersebut menjadi susunan sistematis dan memiliki makna.⁵³

⁵¹ Fadli Rijal Muhammad, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No.1 hlm 33-54

⁵² Cakra Wikara (2017), *Validitas Dalam Penelitian Kualitatif*, Google <https://cakrawikara.id>

⁵³ Suhaimi Arikunto (2020), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm 278-279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Awal mula berdirinya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ini berada dibawah naungan gubernur dan berdiri sejak tahun 2018. Sebelum nama instansi ini diganti nama sebelumnya adalah WCC (Women Crisis Center). Kemudian pada tahun 2018 keluarnya edaran pemerintahan dalam negeri diubah kembali menjadi pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. UPT PPA ini merupakan sebuah tempat khusus perempuan dan anak yang memiliki kasus kekerasan yang pusatnya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi Riau. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ini diatur melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tersebut dimana Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sebelumnya merupakan Bidang di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil akan bergabung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 seksinya yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Pengendalian Penduduk
2. Seksi Advokasi dan KIE
3. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat.
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat.
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi yang telah ditetapkan, berikut ini adalah bidang-bidang yang menjalankan fungsi tersebut antara lain :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender.
2. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak.
3. Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak.
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi.

4.2 Visi dan Misi**4.2.1 Visi**

Mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Seksual dengan prinsip hak asasi manusia.

4.2.2 Misi

1. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
2. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
3. Membangun UPT PPA sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.3 Struktur Organisasi

4.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Struktur organisasi DP3AP2KB diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Subbagian Perencanaan Program
 - b) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, terdiri atas :
 - a) Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender
 - b) Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan
 - c) Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTPPA) DPPAPKB PROVINSI RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPT PPA Provinsi Riau

1. Kepala UPT Perempuan dan Anak
2. Kasubbag Tata Usaha
 - a. Pengadministrasian Keuangan : 1 orang
 - b. THL Operator Komputer : 2 orang
 - c. THL Supir : 1 orang
 - d. THL Penjaga Keamanan : 2 orang
3. Kasi Pengaduan
 - a. Konselor : 2 orang
 - b. Investigator : 2 orang
 - c. Petugas SAPA 129 : 2 orang
4. Kasi Tindak Lanjut
 - a. Konselor : 2 orang
 - b. Komediator : 2 orang
5. Psikolog Klinis

4.4 Petugas**4.4.1 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau**

Kegiatan Umum di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yaitu berupa penerimaan pengaduan langsung dan tidak langsung dari klien assessment, rencana intervensi, intervensi, dan terminasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama jam kerja yang sudah ditetapkan di instansi tersebut sedangkan diluar jam pekerjaan akan tetap dilaksanakan melalui *hotline* kantor misalnya seperti melalui Whatsapp dengan nomor HP (+62811-707-098), Instagram (@uptppaprovriau), Email (upt.pptpa@riau.go.id).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Berikut ini adalah fungsi layanan PPA yang telah dilaksanakan oleh UPTD PPA antara lain:

- 1) Pengaduan masyarakat;
- 2) Penjangkauan korban;
- 3) Pengelolaan kasus;
- 4) Penampungan sementara;
- 5) Tahap mediasi;
- 6) Pendampingan korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemberian suatu fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan serta pelaporan melalui Simfoni PPA yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya tugas dan fungsi UPT PPA menurut peraturan Gubernur Riau sebagai berikut :

1. UPT memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang tersebut maka dari itu UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;
 - c. Penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban kekerasan;
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi :

1. Kepala UPT mempunyai tugas melakukan koordinasi, dan pengendalian pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut. Sebagai kepala UPT, adapun fungsi yang diselenggarakan yaitu :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT;
 - b. Pembagi tugas kepada bawahan di lingkungan UPT;
 - c. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT;
 - d. Penyedia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT;
 - e. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan penatausahaan;
 - f. Pengendalian semua kegiatan layanan pada seksi tindak lanjut;
 - g. Pengkoordinasian semua kegiatan layanan pada seksi pengaduan dan seksi tindak lanjut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penyelenggaraan rekomendasi hasil pengelolaan kasus pada UPT;
 - i. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian Tata Usaha;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standart Operasional Prosedur;
 - d. Mengagendakan koordinasi penyusunan Standart Operasional Prosedur;
 - e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan penatausahaan;
 - f. Melaksanakan pencatatan data korban
 - g. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, peneliharaan, sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun secara tertulis;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 3. Kepala Seksi Pengaduan mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada seksi pengaduan;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan;
 - c. Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - d. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - e. Melakukan pengelolaan kasus;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melindungi korban di penampungan sementara
 - g. Memfasilitasi pendampingan pelayanan rujukan kesehatan rehabilitasi sosial, dan shelter (rumah aman) pada perempuan dan anak korban kekerasan/pelecehan seksual;
 - h. Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial pada perempuan dan anak korban kekerasan;
 - i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengaduan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas :
- a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada seksi tindak lanjut;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi tindak lanjut;
 - c. Melaksanakan mediasi
 - d. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan serta hukum lainnya;
 - e. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan
 - f. Melakukan pendampingan dan penanganan psikologis dan bimbingan keagamaan pada perempuan dan anak korban kekerasan/pelecehan;
 - g. Melakukan penjemputan dan *home visite* pada perempuan dan anak korban kekerasan dan pelecehan;
 - h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi tindak lanjut;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan berdasarkan dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru maka peneliti menyimpulkan yakni sebagai berikut :

1. Teknik *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja dilakukan secara terstruktur dan terbagi menjadi beberapa proses tahapan yaitu :
Assesment, melatih keterampilan, paparan, relaksasi, mengatur emosi dan perilaku, pemecahan masalah, membuat peraturan diri sendiri, aktivasi perilaku, pengaturan emosi, menerima dan berdamai dengan keadaan diri sendiri.
2. Implementasi *Cognitive Behavioral Therapy* Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru. CBT merupakan salah satu terapi pemulihan atau konseling traumatik yang diterapkan dan lebih berfokus pada kognitif perilaku individu akibat kejadian yang dapat merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis. CBT ini lebih mengarah ke modifikasi berfikir, merasa, bertindak dengan cara menekankan otak sebagai penganalisa, belajar untuk membuat keputusan sendiri. Teknik CBT ini juga menekankan aspek tingkah laku dan diarahkan untuk membuat hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Terapi ini diterapkan oleh seorang remaja yang mengalami traumatis akibat kejadian seksual yang di alaminya. Jadi, individu tersebut perlu melakukan terapi ini agar ia bisa menjalani aktivitas sehari-harinya tanpa adanya gejala traumatis tersebut. Pada tiap sesinya, terapi ini dilakukan selama 40-60 menit persesi. Ini juga bergantung pada kondisi kliennya apakah merasa ada perubahan setelah melakukan terapi atau tidak. Jika sudah benar-benar pulih waktu yang digunakan untuk terapi tidak akan berlangsung lama.
3. Hambatan yang dialami oleh psikolog selama melakukan terapi CBT ini dikarenakan klien menganggap bahwa sekali melakukan terapi sudah pasti sembuh pada perlu beberapa sesi untuk terapi CBT

tersebut. Lalu klien merasa tidak siap jika dihadapkan dengan banyaknya sesi terapi karena menurutnya terlalu lama dan membosankan. Akan tetapi, psikolog mampu membujuk klien tersebut agar ia mau dilibatkan dengan terapi agar ia menjadi pribadi yang normal kembali.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi para staff yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak terutama konselor serta jasa psikolog agar bisa menambahkan sebuah program untuk para klien yang perlu di konsultasi ataupun pemulihan secara berkelanjutan. Perlu juga menambahkan sebuah dukungan kepada korban agar ia bisa melanjutkan kehidupannya dan semangat kembali untuk mencapai tujuan.
2. Bagi klien korban pelecehan seksual selalu disiplin untuk mengikuti sebuah terapi yang disusun secara terstruktur oleh psikolog ataupun konselor secara ikhlas dan penuh semangat. Menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel relevan yang mencakup pada *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana, S.St, M.KM (2018). "INFORMAN DAN PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF." n.d.
- Anggadewi, Brigitta erlita Tri (2020). "Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja." *Journal of Counseling and Personal Development* : 1-7.
- Dahlan, Universitas Ahmad . "Kepatuhan Pasien : Faktor Penting Dalam Keberhasilan Terap." Desember 11, 2014.
- Dargayunita, Aries. "GANGGUAN STRESS PASCA TRAUMA PADA KORBAN PELECEHAN DAN PEMERKOSAAN." *Journal An-nafs* 1 (Desember 2016).
- dkk, Ema Mutia Fitri (2022). "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (ppks) DI PERGURUAN TINGGI." *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion* 1 .
- Hatta, Kusmawati (2016). *Trauma dan Pemulihannya*. Banda Aceh : Dakwah r-Rainry Press, .
- Heryana, Ade. " Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif." Desember 2018.
- Iham, Lailul. "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Di Lembaga Kiprah Perempuan Yogyakarta (2018)." *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 5: 141-156.
- Kasenda, Rinna Yuanita(2023). "Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7: 779-784.
- Lestari, Ressa Ria. *Buku Panduan Pendamping Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung , n.d.
- Muhammad, Fadli Rijal. " Memahami desain Metode Penelitian Kualitatif." 21 (n.d.): 33-54.
- Muhammad, Fauzi(2022). " Peran Layanan Konseling Bagi Korban Pelecehan Seksual." *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling* 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulawarman (2019). *Konseling Singkat Berfokus Solusi*. Jakarta: Kencana.

(Psikolog Klinis Bu Zahra, Wawancara, 14 Maret 2024)

(Pak Hendri, Wawancara, 15 Maret 2024)

Muqodas, Idat (2011). "Cognitive-Behavior Therapy :Solusi Pendekatan Konseling di Indonesia.": 1-22.

Parbararas, Esmu Diah. "Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja." *Jurnal IJTIMAIYA* 2 (n.d.).

Quran, Dhruva(2024). "Bagaimana Menjelaskan CBT Kepada Klien?"

S.Beck, Judith. *Cognitive Behavior Therapy*. Newyork : The Guilford Press, 2011.

Saragi, Muhammad Putra Dinata. "Pemulihan Trauma : Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23 (n.d.).

Sari, Kurnia Indriyanti Purnama (2014) . *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA,

Sidabutar, Sondang Irene E (2016). *Trauma dan Pemulihannya*. Banda Aceh,.

Cakra Wikara(2017), *Validitas Dalam Penelitian Kualitatif*, Google

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Korban Pelecehan Seksual





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1775/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2023 Pekanbaru, 2 Oktober 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Rahma Novia Dila**

Kepada
Yth. Dr. Yasril Yazid, MIS.
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,
 Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Rahma Novia Dila** NIM. **12040224178** dengan judul **"IMPLEMENTASI TERAPI GESTALT DALAM MEMULIHKAN TRAUMA DIMASA LALU PADA REMAJA DI HUMANIKA PSYCHOLOGY CENTER KOTA PEKANBARU"**, Saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Trauma Pelacaran Seksual

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,


Prof. Dr. Imron Rosidi, MA.
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :
 Yth. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20 Februari 2024

Nomor : B- 1069/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau**
 Di
Pekanbaru


Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
 Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RAHMA NOVIA DILA
N I M	: 12040224178
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:
"Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja Di UPT PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Pekanbaru"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Di UPT PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Pekanbaru"
 Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.
 Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
 NIP. 19841118 200901 1 006

Tembusan:
 1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/62993
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU, Nomor : B- 1069/Un. 04/F. IV/PP. 00. 9/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: RAHMA NOVIA DILA
2. NIM / KTP	: 12040224178
3. Program Studi	: BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY DALAM MEMULIHKAN TRAUMA PELECEHAN SEKSUAL PADA REMAJA DI UPT PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK JALAN BUNARAN KERIS, SUDIRMAN, PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Februari 2024

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Pepaya Nomor 67 Telp. (0761) 40311, 40312 Fax 40313
 e-mail : dp3ap2kb@riau.go.id / website : dp3ap2kb.riau.go.id
PEKANBARU – RIAU

Kode Pos : 28126
 Pekanbaru, 27 Februari 2024

Nomor : 000.9.2/DP3AP2KB/176
 Lampiran : -
 Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi a.n. Rahma Novia Dila

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 di
 Pekanbaru

Sehubungan Surat dari Dinas PMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62993 tanggal 21 Februari 2024 Tentang : Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Rahma Novia Dila
 NIM : 12040224178
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA Provinsi Riau

Untuk ini kami mengizinkan nama yang tersebut diatas melakukan Riset dalam rangka penyelesaian penyusunan dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
 dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Hj. Farza, SH, MH.
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 19661226 198701 2 003



Instrumen Wawancara

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Pengumpulan Data
Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru	Cognitive Behavioral Therapy	1. Metode langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan aspek tingkah laku serta diarahkan ke hal yang positif dengan memahami situasi permasalahan dan reaksi permasalahan. • Menggunakan pernyataan diri berdasarkan situasi nyata • Menerima keadaan emosional sebagai suatu hal yang menarik • Melatih individu agar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya • Berperan dalam kontrol perilaku berdasarkan perasaan, persepsi dan imajinasi 	Observasi, wawancara dan dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2. Metode tidak langsung (via online seperti Whatsapp dan zoom meeting)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sebuah pemulihan lanjutan • Melakukan pekerjaan rumah berdasarkan prosedur • Mencatat apa saja perkembangan setelah melakukan pemulihan 	
	Trauma	1. Perilaku yang tidak normal	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya respon individu berupa rasa takut, gelisah dan depresif serta tidak adanya harapan hidup. 	Observasi wawancara, dan dokumentasi
		2. Kemampuan mengontrol diri	<ul style="list-style-type: none"> • Individu kesulitan mengontrol dirinya karena selalu mengingat peristiwa tersebut. 	Observasi wawancara, dan dokumentasi
		3. Menerima suatu keadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Secara perlahan individu akan menerima keadaan dirinya dengan ikhlas. 	Observasi, wawancara dan dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	4. Sikap yang sehat	<ul style="list-style-type: none"> Jauh dari rasa putus asa, menutup diri dan mampu bertindak. 	Observasi, wawancara dan dokumentasi
	5. Beradaptasi dengan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 	Observasi, wawancara dan dokumentasi
	6. Kematangan pola pikir	<ul style="list-style-type: none"> Individu mampu mengubah pola pikir kearah yang positif. Menenangkan fikiran buruk menjadi baik sehingga tubuh akan merasa lebih sehat. 	Observasi, wawancara dan dokumentasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Klien 1

Pertanyaan	Jawaban
Namanya siapa ?	Nama saya (A)
Berapa usianya ?	16 tahun
Masih sekolah?	Masih
Pekerjaan orang tuanya apa?	Ayah sebagai wirausaha
Dekat dengan ayah?	Dibilang dekat ga terlalu kak soalnya saya jarang ngobrol dengan bapak dan merasa canggung.
Kalo dengan ibu?	Kalo dengan ibu dekat kak bahkan saya setiap hari membantu ia masak didapur.
Boleh kakak tahu mengenai kondisi adek terkait trauma?	Sebenarnya malu kak ini aib bagi saya kak. Ya itulah karena kecerobohan saya kak. Saya menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang salah. Saya jadi merasa trauma dengan kejadian tersebut kak.
Awal kejadian bagaimana?	Gini kak, waktu disekolah ada yang suka dengan saya. Dia baik kepada saya kak dan saya menerima dia sebagai pacar saya. Tak lama beberapa bulan dia meminta lebih kepada saya kak dengan meminta hubungan seks, otomatis saya kaget kak kenapa dia berfikiran seperti itu. Ternyata saya terjebak rayuan dia kak.
Kenapa kamu bisa menerima dia?	Saya juga suka dengan dia kak dan saya tidak tahu dia bakalan seperti itu.
Mengapa sampai ke hal seks?	Awalnya saling bercanda aja kak mengenai hal seks. Terus dikirimnya photo tak senonoh ke saya kak. Ini udah berlebihan menurut saya kak. Lalu ia memaksa saya untuk mengajak hal seks melalui via chat.
Lalu bagaimana bila kamu mau melakukan itu?	Saya cuma bercanda saat itu kak. Jadi, ketika jumpa dengannya saya diajak ketempat kosong awalnya saya tidak tahu dia bawa saya kemana. Ternyata saya dipaksa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>untuk melakukan itu disana dan saya menjadi korban pelecehan seksual kak. Awalnya saya melawan tapi dia membuka paksa baju saya dengan kuat dan saya merasa tidak berdaya kak. Saya jadi trauma dengan laki-laki kak.</p>
<p>Lalu, ketika itu terjadi. Apakah kamu mengadu kepada orang kamu?</p>	<p>Ya. Saya mengadu kepada orang tua saya kak. Lalu kedua orang tua saya marah ke laki-laki tersebut. Setelah kejadian itu, laki laki itu kabur ntah kemana kak. Kemudian saya dan orang tua saya mengadu ke pihak perlindungan perempuan dan anak. Kasus saya saat itu ditindaklanjuti oleh orang sana. Dan saya melakukan pemulihan kepada psikolog klinis untuk menyembuhkan trauma saya kak.</p>
<p>Apa yang kamu rasakan setelah melakukan terapi tersebut?</p>	<p>Saya merasa lebih baik sekarang kak. Dan saya mampu menerima keadaan saya, bahwasanya saya menerima kejadian tersebut. Semua ini bukan salah saya, melainkan kejadian itu memang benar benar terjadi tidak ada paksaan.</p>
<p>Terapi pemulihan apa yang digunakan?</p>	<p>Waktu itu terapi yang diberikan oleh psikolog namanya terapi kognitif. Yang mana saat itu saya lagi parah traumatisnya kak, makanya saya diberikan terapi kognitif ini kak. Namanya Cognitif Behavioral Therapy.</p>



**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PSIKOLOG DI UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Nama : Bu Zahra

Hari/tanggal wawancara : 14 Maret

1. Kapan waktu pelaksanaan pemulihan trauma melalui *Cognitive Behavioral Therapy* ?

2. Bagaimana tahapan dalam melakukan pemulihan trauma melalui CBT ?

3. Bagaimana metode CBT dengan menggunakan media *Online* ?

4. Apa saja teknik yang digunakan ketika melakukan pemulihan?

5. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan teknik CBT ?

6. Seberapa pengaruh teknik CBT ini bagi konselor dan klien ?

7. Apa kelebihan dan kekurangan teknik CBT bagi konselor ?

8. Apa faktor penghambat dalam melakukan teknik CBT untuk pemulihan trauma ?

9. Berapa lama perkiraan dalam melakukan sesi konseling melalui CBT ?

10. Bagaimana pengalaman konselor dalam pelaksanaan pemulihan trauma dengan menggunakan CBT ?

11. Bagaimana kondisi klien sebelum memulai pemulihan dengan CBT?

12. Berapa lama sesi yang dilakukan agar klien bisa dinyatakan sembuh?

13. Bagaimana kondisi klien ketika diberikan sebuah pemulihan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Nama : Pak Hendri

Hari/tanggal wawancara : 15 Maret

1. Kapan awal berdirinya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau ?
2. Bagaimana proses penerimaan klien yang akan melakukan konseling ?
3. Apa saja teknik yang dilakukan di UPT PPA Provinsi Riau ?
4. Apa saja program yang telah dilakukan di UPT PPA Provinsi Riau ?
5. Apakah klien mampu menceritakan keluhan yang di alaminya ?
6. Bagaimana kondisi korban ketika menghadapi permasalahan tersebut?
7. Berapa rata-rata usia remaja perempuan yang mengalami trauma korban pelecehan/kekerasan seksual?
8. Ketika penerimaan keluhan oleh klien, adakah hambatan yang di alami selama proses menerima klien?
9. Apakah klien yang mengalami pelecehan/kekerasan seksual diberikan asrama atau dipulangkan kerumah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengetahui proses penerimaan klien sebelum melakukan pemulihan
2. Melakukan wawancara kepada staff bagian pengaduan dan psikolog klinis terkait klien
3. Proses psikolog untuk melakukan konseling kepada klien
4. Program pemulihan yang diberikan kepada klien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rahma Novia Dila, Lahir di Desa Seko Lubuk Tigo, Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 19 November 2002, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, anak dari Bapak Khairul Sahbana dan Ibu Jumilah. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis adalah TK Tunas Karya Muhammadiyah Lirik dan lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan dasar yakni SDS YKPP Lirik dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang menengah pertama ke SMP Negeri 1 Lirik dan lulus pada tahun 2017. Pada tahap pendidikan selanjutnya, penulis melanjutkan ke pendidikan menengah atas yakni ke SMAN 1 Lirik dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ini penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU program studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan mengikuti jalur UMPTKIN. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pasir Kemilu kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Humanika Psychology Center yang merupakan salah satu tempat biro psikologi kota Pekanbaru. Atas berkat rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis telah mengikuti sidang Munaqosah pada tanggal 14 Mei 2024 dengan judul “ *Implementasi Cognitive Behavioral Therapy Dalam Memulihkan Trauma Pelecehan Seksual Pada Remaja Di UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Pekanbaru* ” dibawah bimbingan Bapak Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.